



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kutai Kartanegara yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu pengaturan terkait arahan penataan Penyelenggaraan Reklame;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 163, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 77
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 165, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk, dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
5. Reklame Permanen adalah Reklame yang menggunakan struktur dan konstruksi secara khusus untuk menopang beban secara mandiri atau bertumpu pada bangunan dengan konten tetap.
6. Reklame Insidentil adalah Reklame yang menggunakan struktur dan konstruksi yang bersifat sementara dan/atau bongkar pasang.
7. Reklame Papan adalah Reklame dengan bahan kayu atau bahan lain yang sejenis.
8. Reklame *Billboard* adalah Reklame dengan bahan logam, kaca, plastik, atau bahan lain yang sejenis.
9. Reklame *Videotron* adalah Reklame dengan bahan layar monitor besar berupa program atau iklan bersinar maupun tidak, terprogram, dan difungsikan oleh listrik berukuran $\leq 48 \text{ m}^2$.
10. Reklame *Megatron* adalah Reklame dengan bahan layar

monitor besar berupa program atau iklan bersinar maupun tidak, terprogram, dan difungsikan oleh listrik berukuran lebih besar daripada videotron.

11. Reklame Kain adalah Reklame dengan bahan kain dan/atau serat sintetis.
12. Reklame Melekat/Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran stiker, diselenggarakan dengan cara dilekatkan pada bidang Reklame atau bidang bangunan.
13. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan atau diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
14. Reklame Berjalan adalah Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan bermotor, kereta api, atau transportasi darat lainnya atau dengan cara dibawa berjalan oleh orang.
15. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
16. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.
17. Reklame Film/*Slide* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
18. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
19. Koridor Jalan (*Path*) adalah alur yang digunakan oleh orang untuk melakukan pergerakan dan/atau berpindah tempat.

20. Persimpangan Jalan (*Node*) adalah simpul pergerakan atau pergantian arah pergerakan atau simpul pertemuan aktivitas yang dapat diubah ke arah atau aktivitas lain.
21. Pusat Perbelanjaan dan Fasilitas Umum (*District*) adalah unit tematik yang dinilai memiliki fungsi aktivitas/kegiatan tertentu yang jelas dan memiliki homogenitas/keseragaman aktivitas yang tinggi serta kesamaan komponen fasad dan struktur bangunan.
22. Zona adalah kawasan dengan peruntukan khusus yang memiliki batasan ukuran atau standar tertentu.
23. Penempatan Reklame adalah tempat Penyelenggaraan Reklame sesuai dengan hasil kategorisasi Zona Reklame di Kabupaten Kutai Kartanegara.
24. Penyelenggaraan Reklame adalah setiap tindakan dengan memanfaatkan benda, alat, perbuatan atau benda yang bentuk dan corak dan ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati umum.
25. Penyelenggara Reklame adalah orang/badan yang telah memenuhi syarat dan memperoleh izin untuk menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas nama sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
26. Ketentuan Penetapan Reklame adalah hasil penyesuaian Penyelenggaraan Reklame dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
27. Zona Reklame Diizinkan adalah Zona yang diizinkan untuk Penyelenggaraan Reklame menurut rencana tata ruang.
28. Zona Reklame Diizinkan Terbatas adalah Zona yang diizinkan secara terbatas untuk Penyelenggaraan Reklame menurut rencana tata ruang.
29. Zona Reklame Diizinkan Bersyarat adalah Zona yang

diizinkan secara bersyarat untuk Penyelenggaraan Reklame menurut rencana tata ruang.

30. Zona Reklame Tidak Diizinkan adalah Zona yang tidak diizinkan untuk Penyelenggaraan Reklame menurut rencana tata ruang.
31. Pengendalian dan Pengawasan Reklame adalah pemeriksaan di lapangan terhadap Penyelenggaraan Reklame yang dilakukan pada periode tertentu secara berkala.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Reklame di Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan Reklame agar sejalan dengan rencana tata ruang yang berlaku;
- b. mewujudkan tertib Penyelenggaraan Reklame di Daerah untuk menjamin Reklame yang aman, tertib dan berkelanjutan;
- c. mengembangkan Penempatan Reklame yang terarah sesuai dengan potensi ruang yang ada; dan
- d. mendorong kawasan investasi Reklame yang belum terwujud pemanfaatannya melalui arahan teknis yang jelas.

BAB III

JENIS DAN PENEMPATAN REKLAME

Bagian Kesatu

Jenis Reklame

Pasal 4

- (1) Jenis Reklame terbagi menjadi 2 (dua) kategori, meliputi:
 - a. Reklame Permanen; dan
 - b. Reklame Insidentil.
- (2) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Reklame Papan;
 - b. Reklame *Billboard*;
 - c. Reklame *Videotron*; dan
 - d. Reklame *Megatron*.
- (3) Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Reklame Kain;
 - b. Reklame Melekat/Stiker;
 - c. Reklame Selebaran;
 - d. Reklame Berjalan, termasuk pada Kendaraan;
 - e. Reklame Udara;
 - f. Reklame Apung;
 - g. Reklame Film/ *Slide*; dan
 - h. Reklame Peragaan.

Bagian Kedua

Penempatan Reklame

Pasal 5

Penempatan Reklame terdapat pada:

- a. Koridor Jalan (*Path*);
- b. Persimpangan Jalan (*Node*); dan
- c. Pusat Perbelanjaan dan Fasilitas Umum (*District*).

BAB IV ZONA REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Zona Reklame dapat dilihat berdasarkan:

- a. tingkat potensial Reklame; dan
- b. Ketentuan Penetapan Reklame.

Bagian Kedua Tingkat Potensial Reklame

Pasal 7

- (1) Tingkat potensial Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (2) Tingkat potensial Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan potensial Penyelenggaraan Reklame dalam suatu wilayah berdasarkan hasil perhitungan yang berfungsi untuk mengetahui nilai strategis Penempatan Reklame.
- (3) Tingkat potensial Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penjelasan lebih lanjut terkait dengan tingkat potensial Reklame diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang.

Bagian Ketiga
Ketentuan Penetapan Reklame

Pasal 8

- (1) Ketentuan Penetapan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. Zona Reklame Diizinkan;
 - b. Zona Reklame Diizinkan Terbatas;
 - c. Zona Reklame Diizinkan Bersyarat; dan
 - d. Zona Reklame Tidak Diizinkan.
- (2) Zona Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penjelasan lebih lanjut terkait Zona Reklame diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang.

BAB V
KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Ketentuan teknis Penyelenggaraan Reklame meliputi:
 - a. aturan umum; dan
 - b. aturan khusus.
- (2) Penyelenggaraan Reklame pada setiap Zona Reklame di Daerah harus memperhatikan aturan umum dan aturan khusus Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Kedua
Aturan Umum

Pasal 10

- (1) Ketentuan Penetapan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan hasil

penyesuaian Penyelenggaraan Reklame dengan rencana tata ruang yang berlaku, meliputi ketentuan:

- a. diizinkan;
 - b. diizinkan terbatas;
 - c. diizinkan bersyarat; dan
 - d. tidak diizinkan.
- (2) Aturan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dibedakan menjadi:
- a. aturan umum untuk seluruh Zona Reklame;
 - b. aturan umum Reklame Permanen berdasarkan jenis ketentuan Zona Reklame; dan
 - c. aturan umum Reklame Insidentil berdasarkan jenis ketentuan Zona Reklame.
- (3) Aturan umum untuk seluruh Zona Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. tidak mengganggu akses kendaraan dan penerangan jalan umum, rambu lalu lintas, dan ekologi lingkungan sekitar;
 - b. tidak mendirikan Reklame pada badan jalan, pendirian Reklame harus diluar perkerasan jalan;
 - c. Penyelenggaraan Reklame harus dirancang dengan estetika yang sesuai dengan citra dan karakter kawasan dalam hal diselenggarakan di kawasan mempunyai karakteristik dan ciri khas tertentu (pemilihan warna, tipografi, dan desain harus mendukung karakteristik kawasan);
 - d. tidak memuat unsur yang dapat menimbulkan konflik antarsuku, antaragama, antarras, dan antargolongan;
 - e. tidak memuat unsur pornografi;
 - f. tidak memangkas/menebang/memotong pohon dan merusak taman yang sudah ada;
 - g. menempelkan tanda masa berlaku izin, mencantumkan nama biro/Penyelenggara Reklame atau tanda lain pada Reklame;

- h. memelihara benda dan alat yang dipergunakan untuk Reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
 - i. menanggung segala akibat yang disebabkan Penyelenggaraan Reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;
 - j. perpanjangan Penyelenggaraan Reklame Permanen dan Reklame Insidentil harus diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa izin berakhir; dan
 - k. membongkar Reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (4) Aturan umum Reklame Permanen berdasarkan jenis ketentuan Zona Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. aturan umum Penyelenggaraan Reklame Permanen pada Zona Reklame Diizinkan;
 - b. aturan umum Penyelenggaraan Reklame Permanen pada Zona Reklame Diizinkan Terbatas;
 - c. aturan umum Penyelenggaraan Reklame Permanen pada Zona Reklame Diizinkan Bersyarat; dan
 - d. aturan umum Penyelenggaraan Reklame Permanen pada Zona Reklame Tidak Diizinkan.
- (5) Aturan umum Penyelenggaraan Reklame Permanen Pada Zona Reklame Diizinkan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. diperbolehkan untuk menyelenggarakan semua jenis Reklame Permanen; dan
 - b. Penyelenggaraan Reklame Permanen diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Aturan Umum Penyelenggaraan Reklame Permanen pada Zona Reklame Diizinkan Terbatas sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. jenis Reklame Permanen hanya jenis Reklame Papan.
- b. Penyelenggaraan Reklame Permanen dibatasi dalam jarak, jenis, dan jangka waktu pemasangan; dan
- c. Penyelenggaraan Reklame Papan diberikan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang.

(7) Aturan Umum Penyelenggaraan Reklame Permanen pada Zona Reklame Diizinkan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:

- a. diperbolehkan untuk menyelenggarakan semua jenis Reklame Permanen, namun penyelenggaraannya harus disesuaikan dengan konteks pola ruang/kawasan;
- b. tidak diperkenankan untuk Penyelenggaraan Reklame bagi kepentingan kampanye politik; dan
- c. Penyelenggaraan Reklame Permanen diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;

(8) Aturan Umum Penyelenggaraan Reklame Permanen pada Zona Reklame Tidak Diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yaitu tidak diperbolehkan menyelenggarakan semua jenis Reklame Permanen yang memanfaatkan ruang maupun yang tidak memanfaatkan ruang.

(9) Aturan Umum Penyelenggaraan Reklame Insidentil berdasarkan jenis ketentuan Zona Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. aturan umum Penyelenggaraan Reklame Insidentil pada Zona Reklame Diizinkan;
- b. aturan umum Penyelenggaraan Reklame Insidentil pada Zona Reklame Diizinkan Terbatas;
- c. aturan umum Penyelenggaraan Reklame

- Insidentil pada Zona Reklame Diizinkan Bersyarat; dan
- d. aturan umum Penyelenggaraan Reklame Insidentil pada Zona Reklame Tidak Diizinkan.
- (10) Aturan Zona umum Penyelenggaraan Reklame Insidentil pada Zona Reklame Diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
- a. diperbolehkan untuk menyelenggarakan semua jenis Reklame Insidentil yang memanfaatkan ruang maupun yang tidak memanfaatkan ruang; dan
 - b. Penyelenggaraan Reklame Insidentil diberikan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.
- (11) Aturan Umum Penyelenggaraan Reklame Insidentil pada Zona Reklame Diizinkan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
- a. diperbolehkan untuk menyelenggarakan semua jenis Reklame Insidentil yang memanfaatkan ruang maupun yang tidak memanfaatkan ruang;
 - b. Penyelenggaraan Reklame Insidentil jenis Reklame Kain dibatasi dalam jarak, jenis, dan jangka waktu pemasangan; dan
 - c. Penyelenggaraan Reklame Insidentil diberikan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang.
- (12) Aturan Umum Penyelenggaraan Reklame Insidentil pada Zona Reklame Diizinkan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, meliputi:
- a. diperbolehkan untuk menyelenggarakan semua jenis Reklame Insidentil, namun penyelenggaraannya harus disesuaikan dengan konteks pola ruang/kawasan;
 - b. tidak diperkenankan untuk Penyelenggaraan Reklame bagi kepentingan kampanye politik; dan
 - c. Penyelenggaraan Reklame Insidentil diberikan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan dan

dapat diperpanjang.

- (13) Aturan Umum Penyelenggaraan Reklame Insidentil pada Zona Reklame Tidak Diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d yaitu tidak diperbolehkan menyelenggarakan semua jenis Reklame Insidentil yang memanfaatkan ruang maupun yang tidak memanfaatkan ruang.

Bagian Ketiga

Aturan Khusus

Pasal 11

- (1) Aturan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diperuntukkan untuk Reklame Permanen kecuali Reklame *Megatron* dan Reklame Insidentil jenis Reklame Kain.
- (2) Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame Papan, meliputi:
- a. Reklame Papan bersifat permanen;
 - b. konstruksi yang digunakan harus kuat, tahan cuaca dan aman; dan
 - c. jika Reklame Papan diterangi pada malam hari, pencahayaan yang digunakan tidak boleh menimbulkan cahaya yang berlebihan atau mengganggu pandangan pengguna jalan dan lingkungan sekitar.
- (3) Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame *Billboard*, meliputi:
- a. Reklame *Billboard* bersifat permanen;
 - b. konstruksi yang digunakan dapat berupa baja, logam, alumunium kualitas tinggi; dan
 - c. jika Reklame *Billboard* diterangi pada malam hari, pencahayaan yang digunakan tidak boleh menimbulkan cahaya yang berlebihan atau mengganggu pandangan pengguna jalan dan lingkungan sekitar.

- (4) Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame *Videotron*, meliputi:
 - a. Reklame *Videotron* bersifat permanen;
 - b. konstruksi yang digunakan harus kuat, tahan cuaca, dan aman terhadap kelistrikan untuk mengoperasikan videotron;
 - c. resolusi yang digunakan minimal 1080p (*Full HD*) atau lebih tinggi serta menyesuaikan ukuran; dan
 - d. durasi tayang pada Reklame *Videotron* per repetisi maksimal 10 (sepuluh) detik;
- (5) Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame Kain, meliputi:
 - a. Reklame Kain bersifat insidental;
 - b. konstruksi rangka belakang Reklame terbuat dari material kuat dan tidak boleh terlihat dari badan jalan; dan
 - c. materi Reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental;
- (6) Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame berdasarkan ketentuan Zona Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN REKLAME

Pasal 12

- (1) Pengendalian dan Pengawasan Reklame dilakukan dengan berpedoman pada rencana tata ruang yang berlaku dan kesesuaiannya terhadap aturan umum dan aturan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;

- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pengendalian dan Pengawasan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada periode tertentu secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. izin Penyelenggaraan Reklame yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan
- b. izin Penyelenggaraan Reklame yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian pembangunannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Juni 2026
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Juni 2026

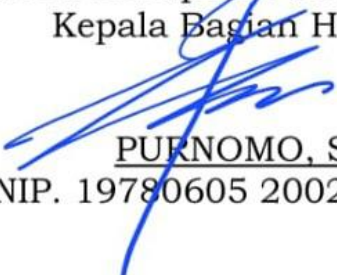
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

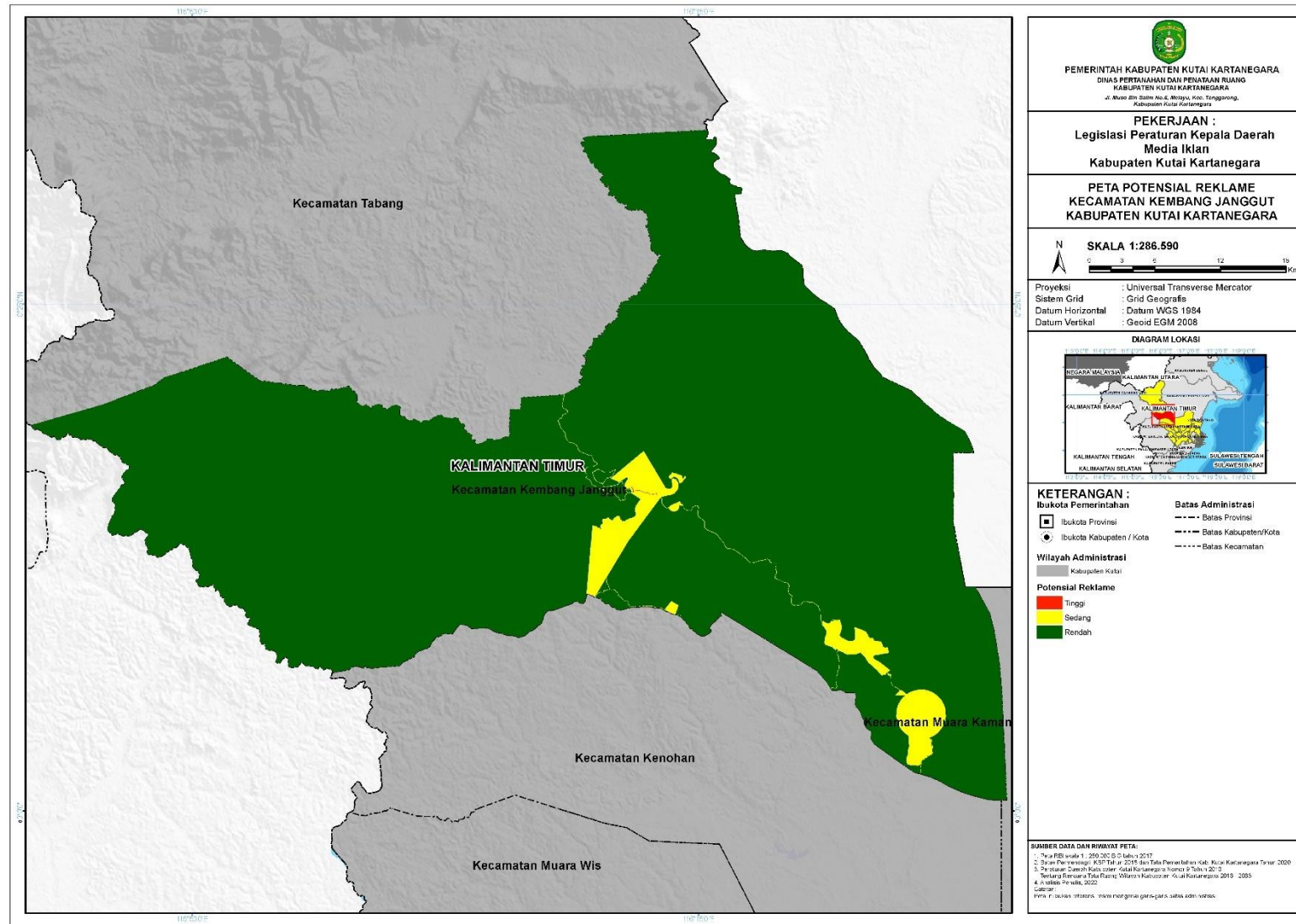

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

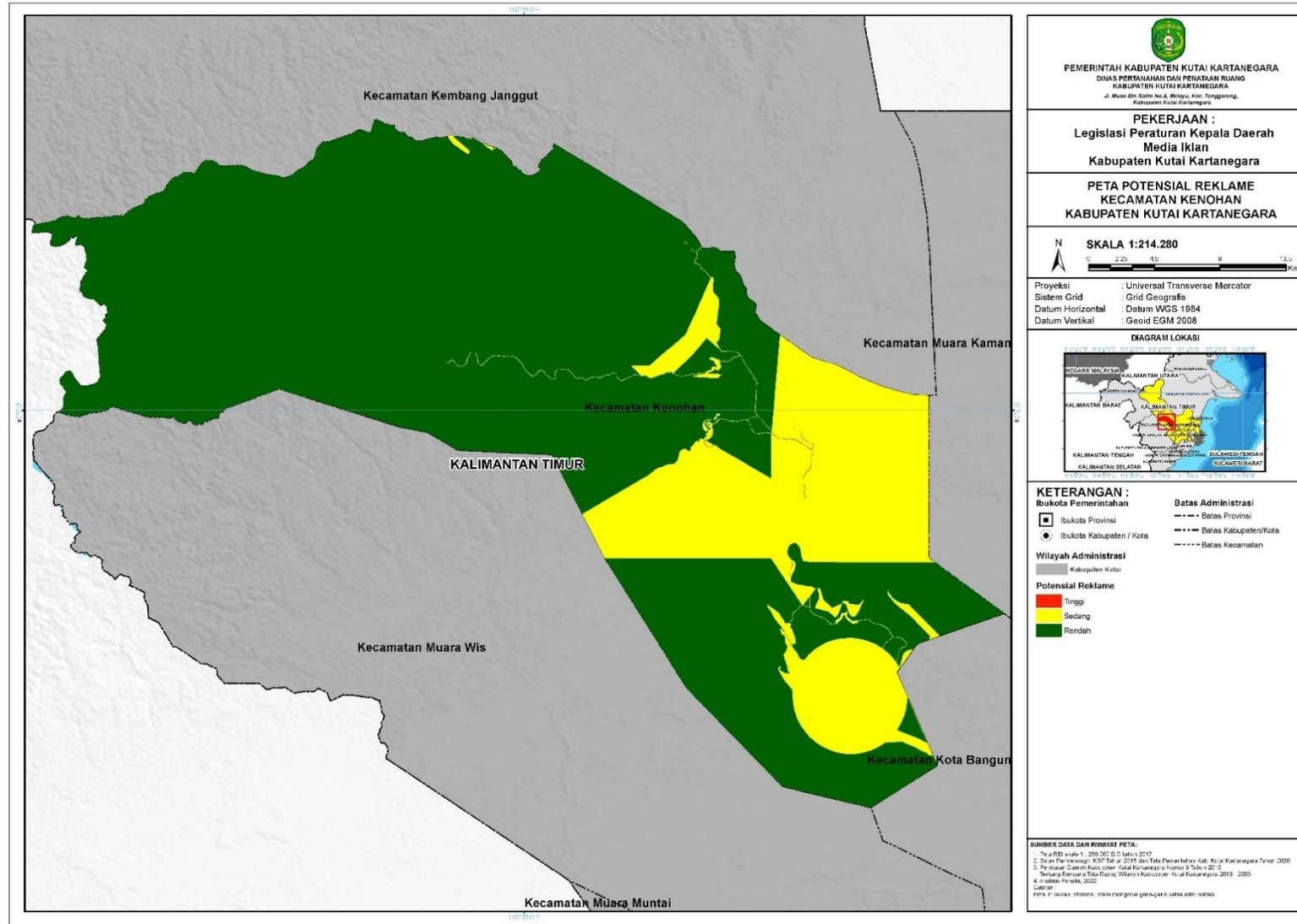
TINGKAT POTENSIAL REKLAME KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- A. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Anggana;
- B. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Kembang Janggut;
- C. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Kenohan;
- D. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Kota Bangun Darat;
- E. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Kota Bangun;
- F. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Loa Janan;
- G. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Loa Kulu;
- H. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Marangkayu;
- I. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Muara Badak;
- J. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Muara Jawa;
- K. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Muara Kaman;
- L. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Muara Muntai;
- M. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Muara Wis;
- N. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Sanga-sanga;
- O. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Sebulu;
- P. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Tabang;
- Q. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Tenggarong Seberang; dan
- R. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Tenggarong.

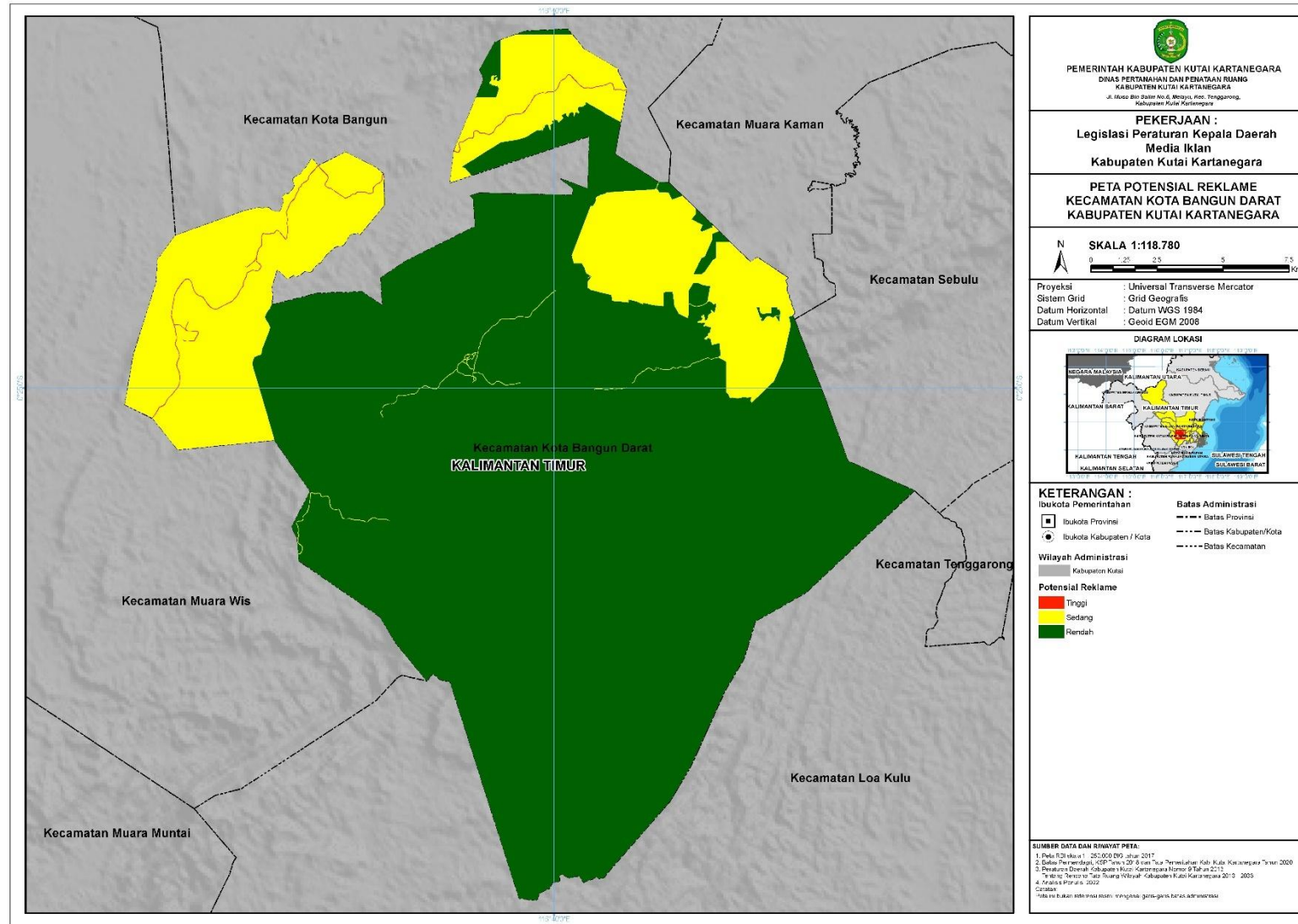
B. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Kembang Janggut



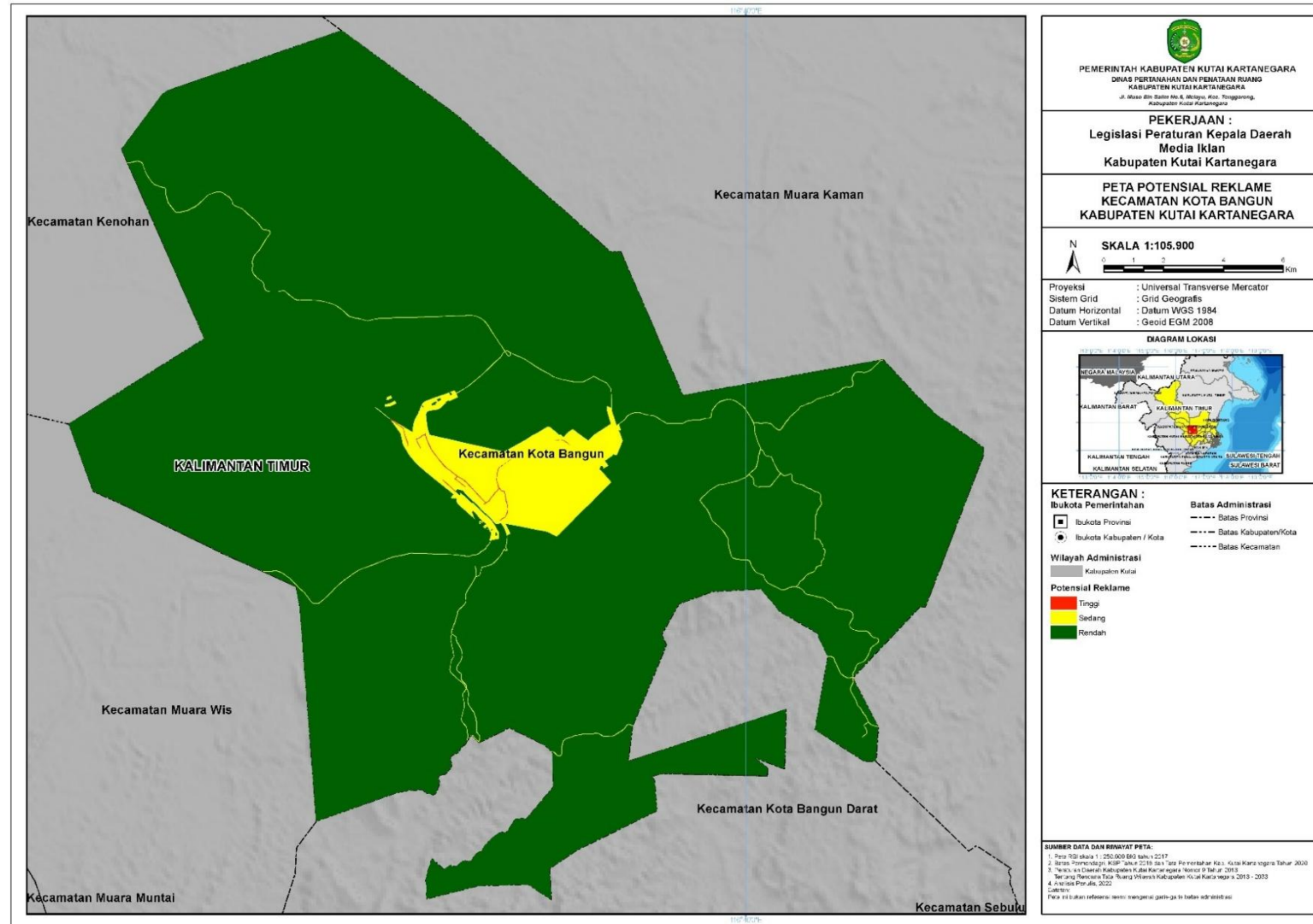
C. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Kenohan



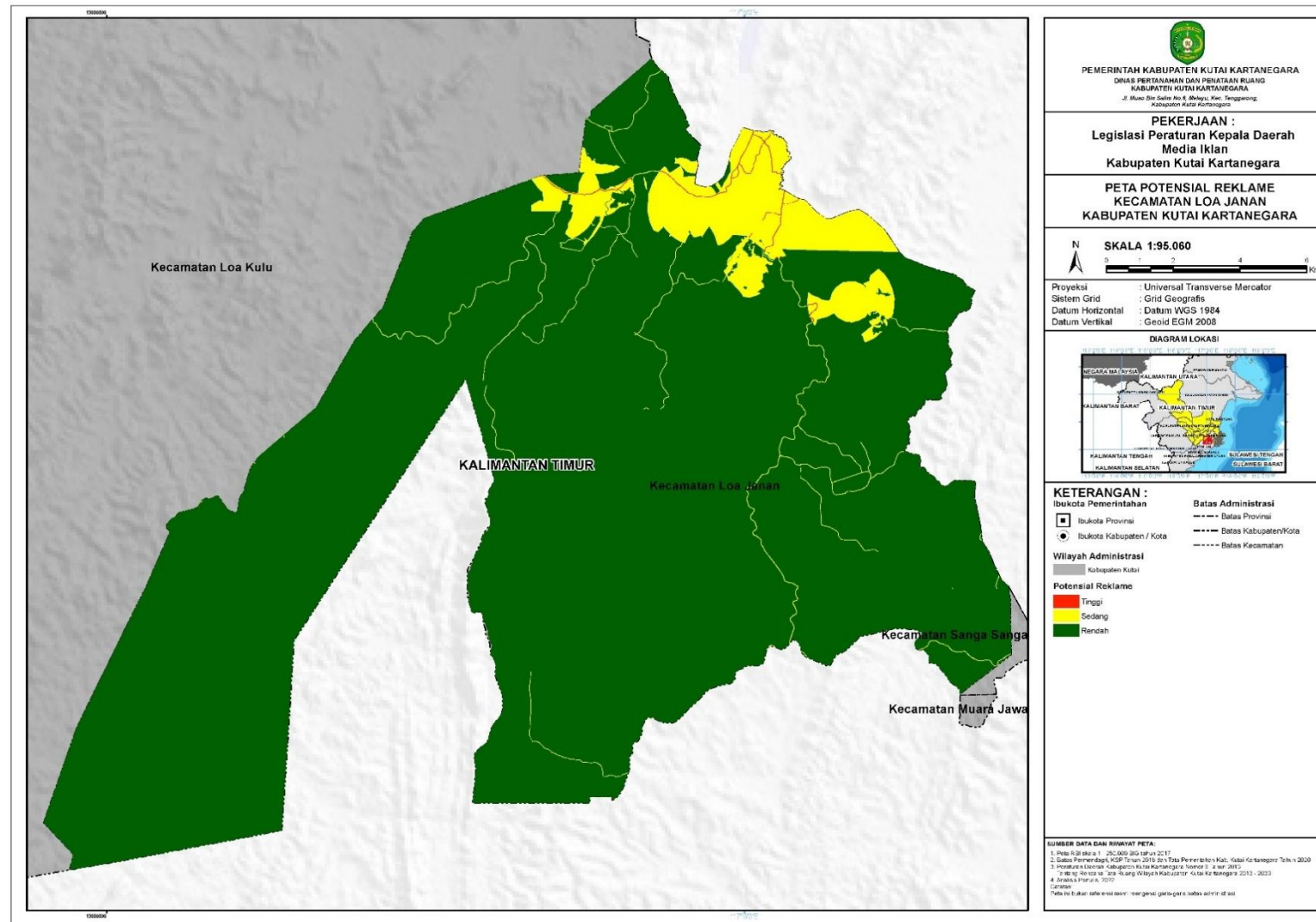
D. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Kota Bangun Darat



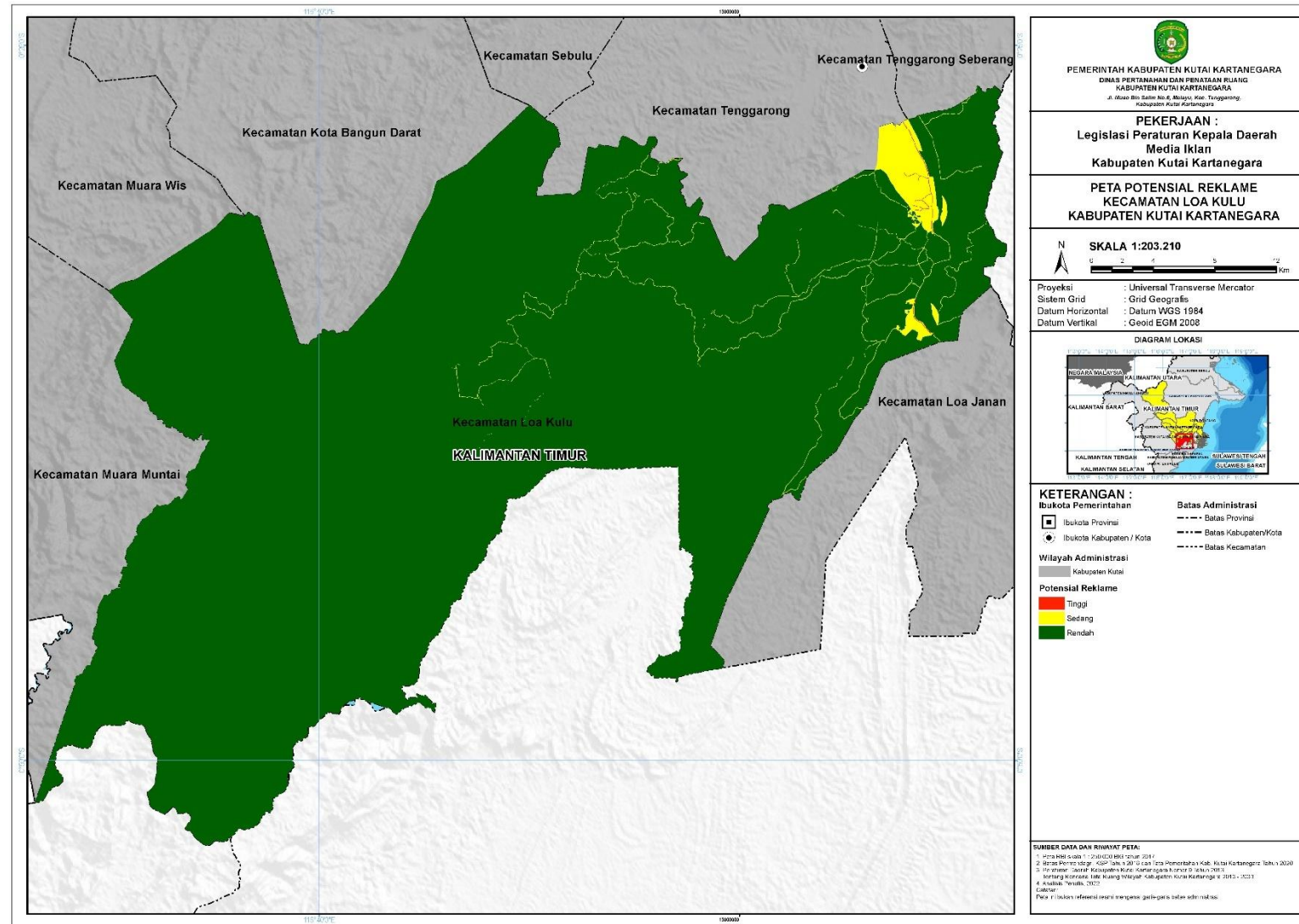
E. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Kota Bangun



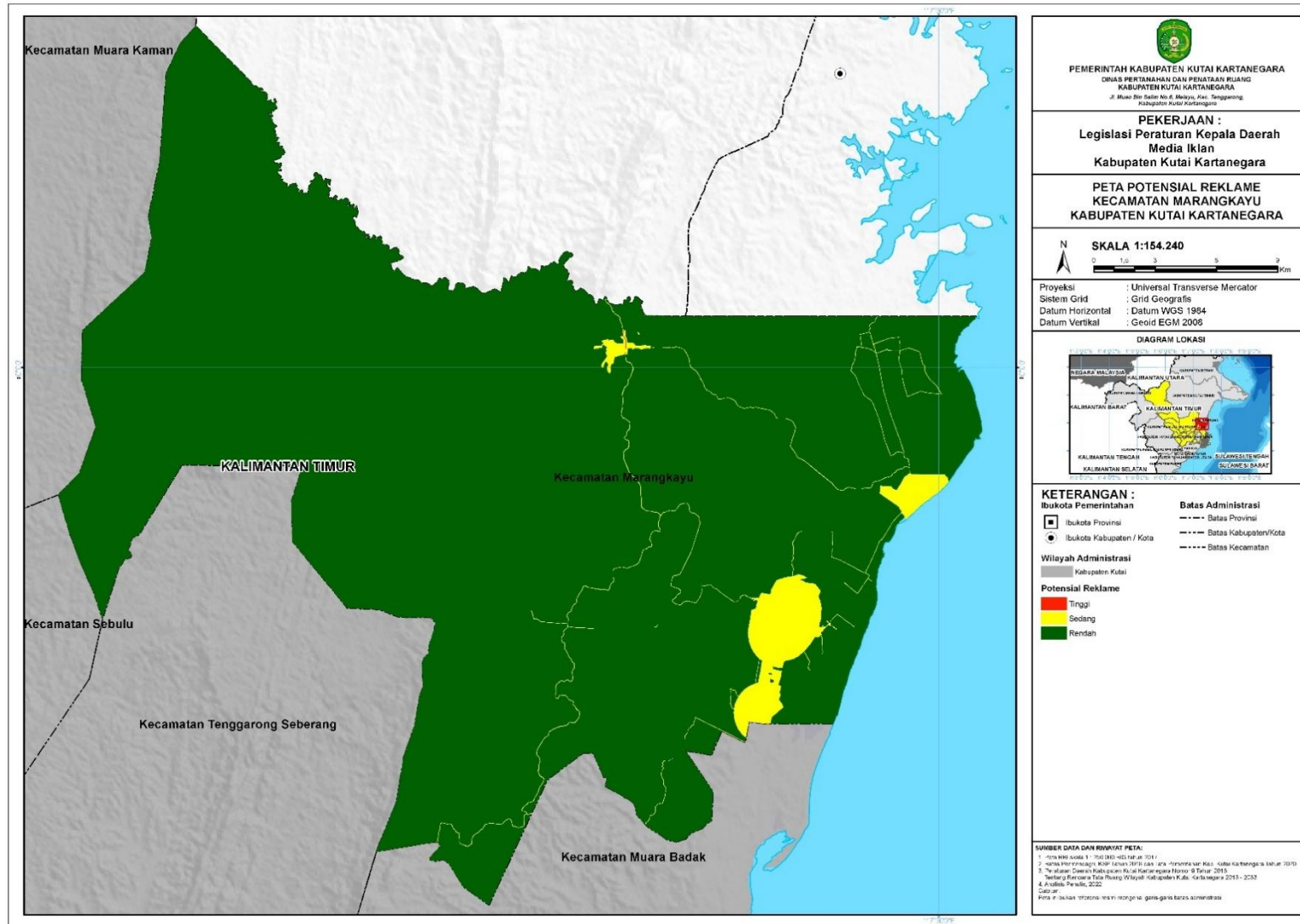
F. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Loa Janan



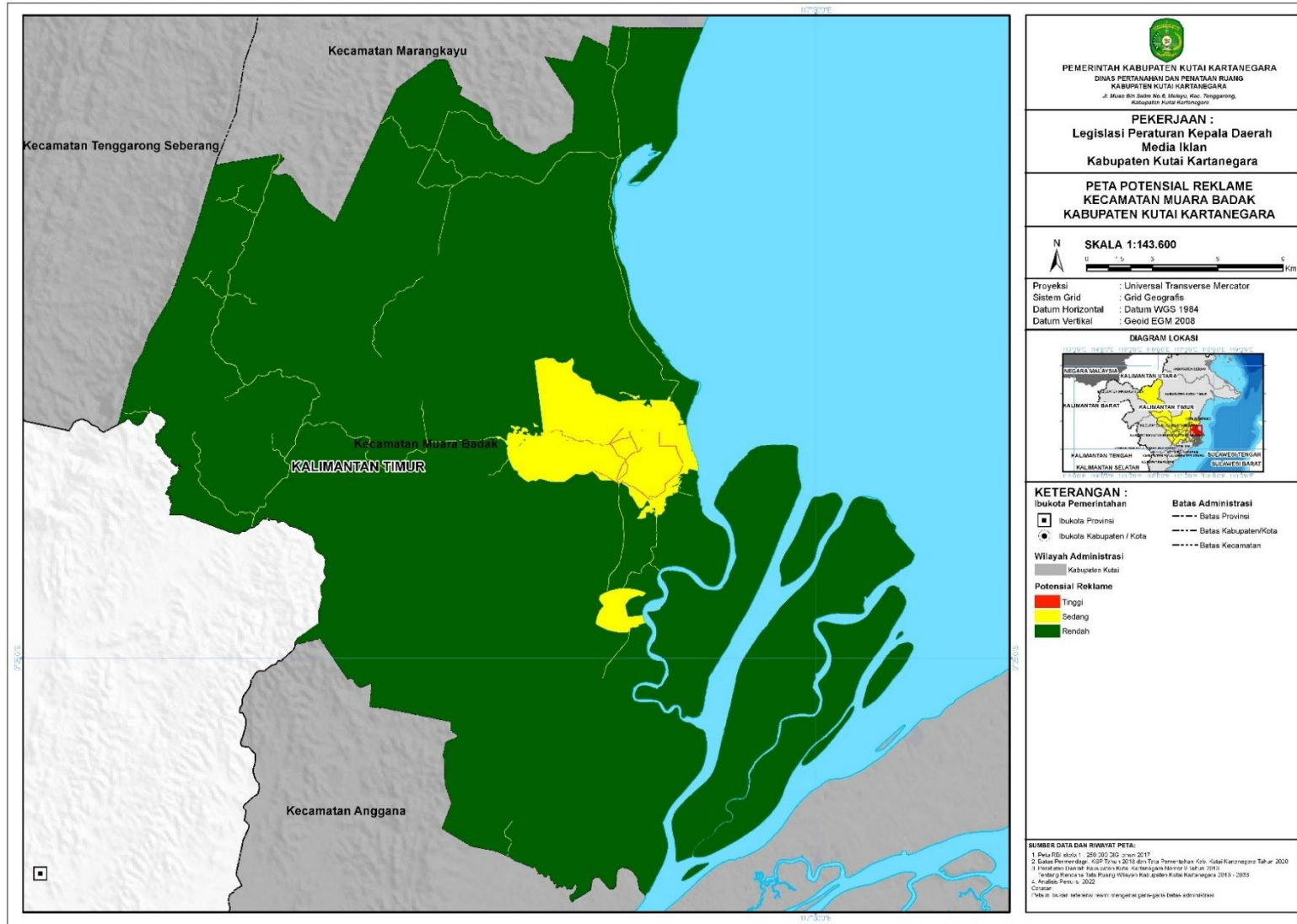
G. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Loa Kulu



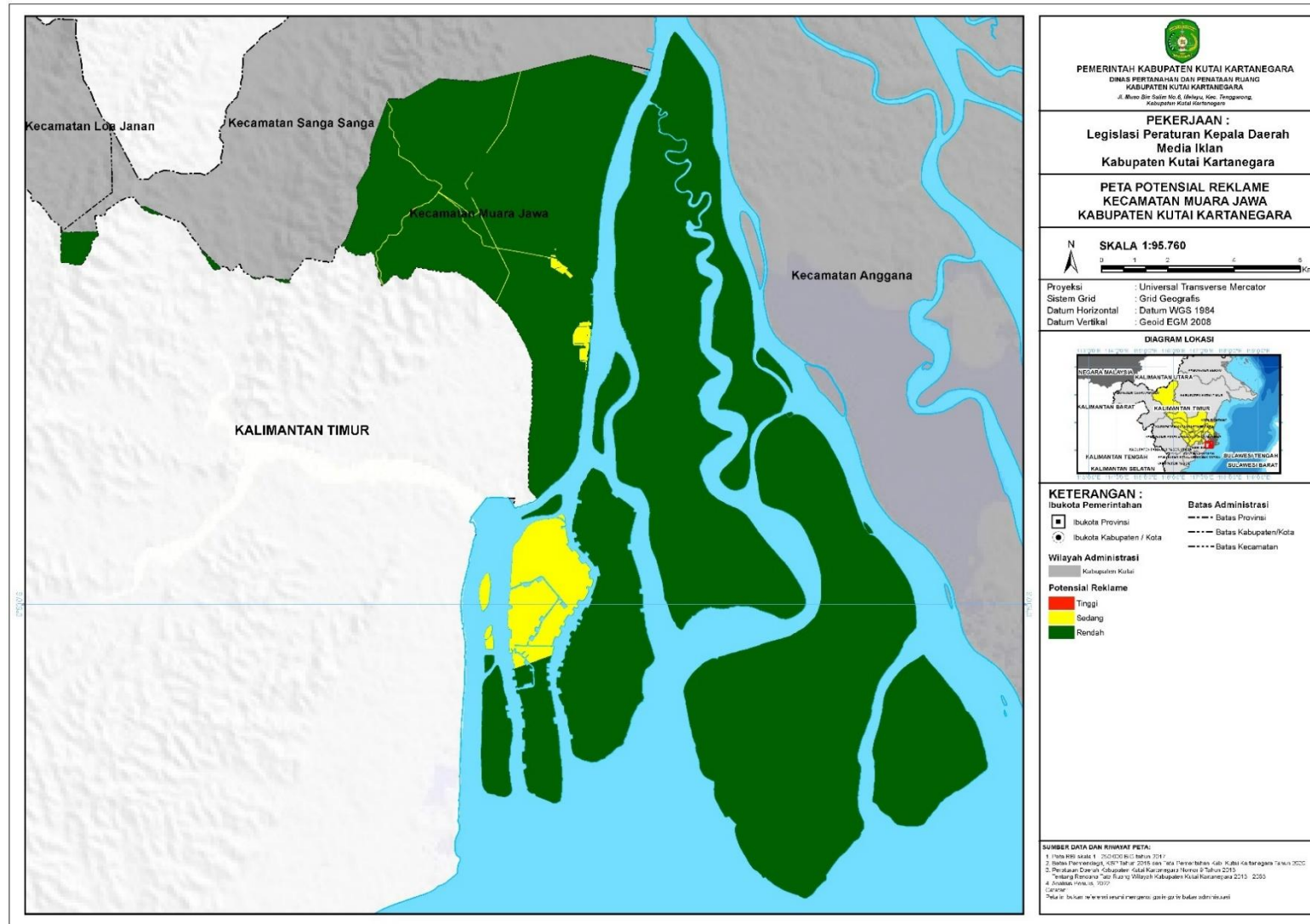
H. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Marangkayu



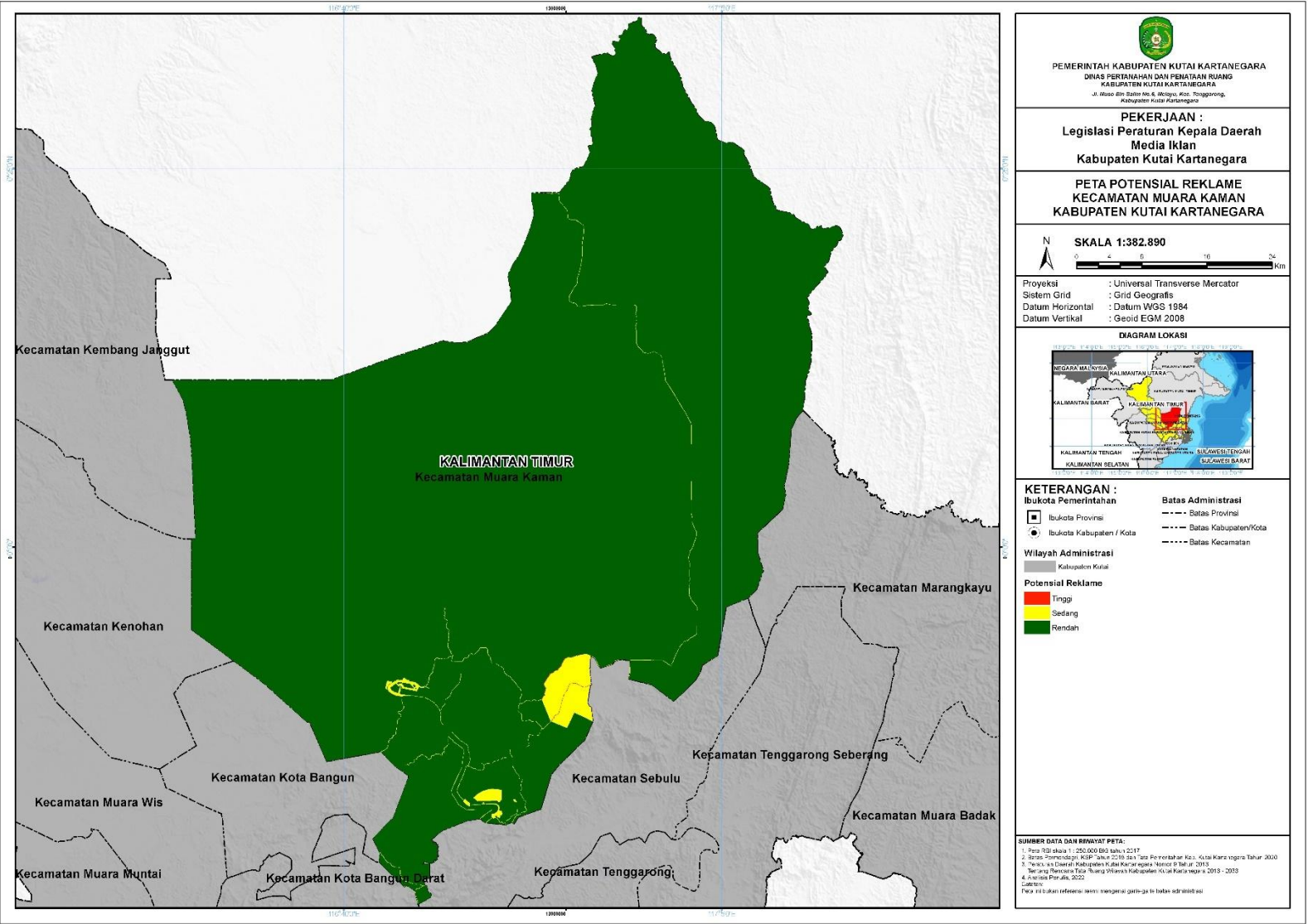
I. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Muara Badak



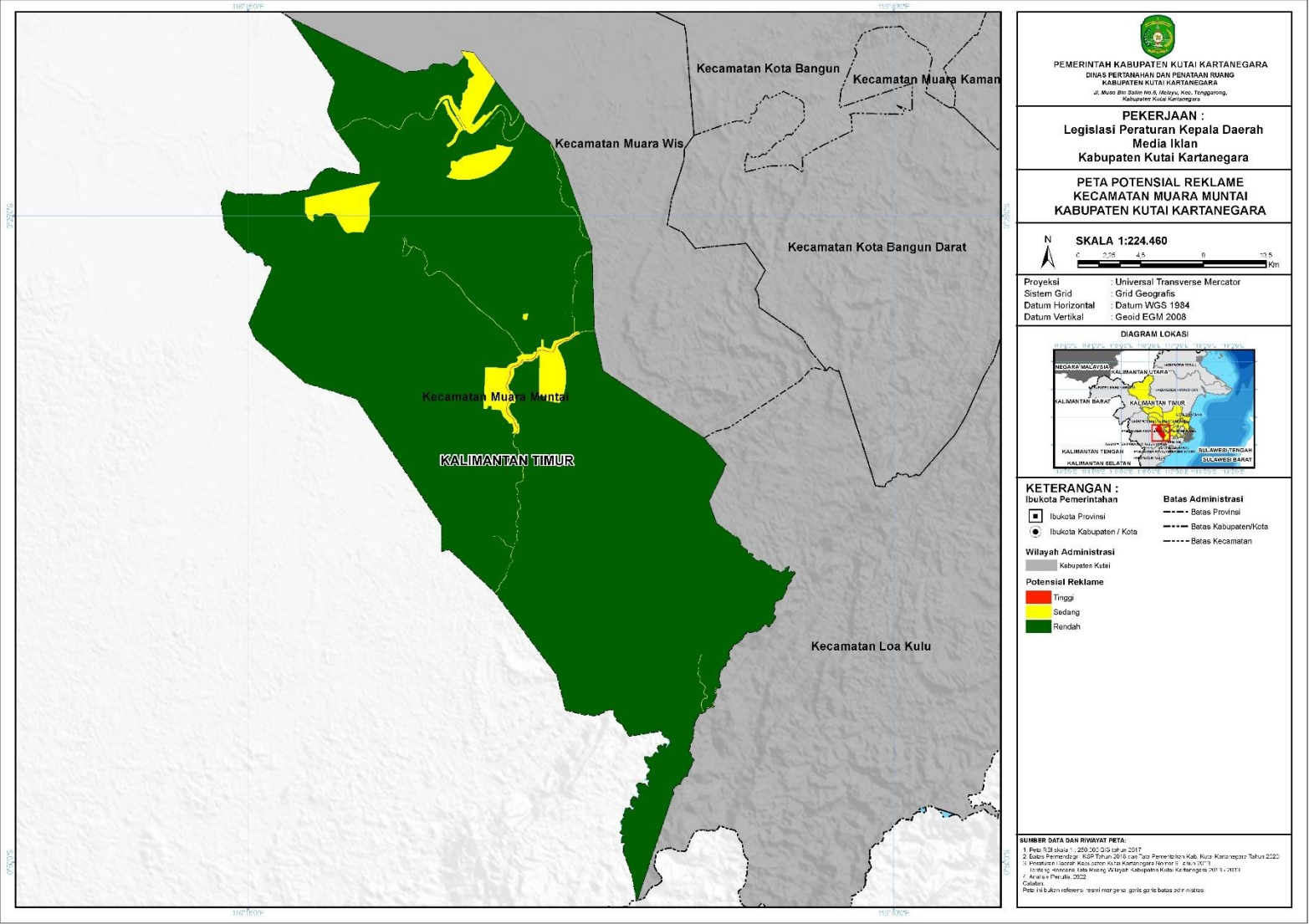
J. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Muara Jawa



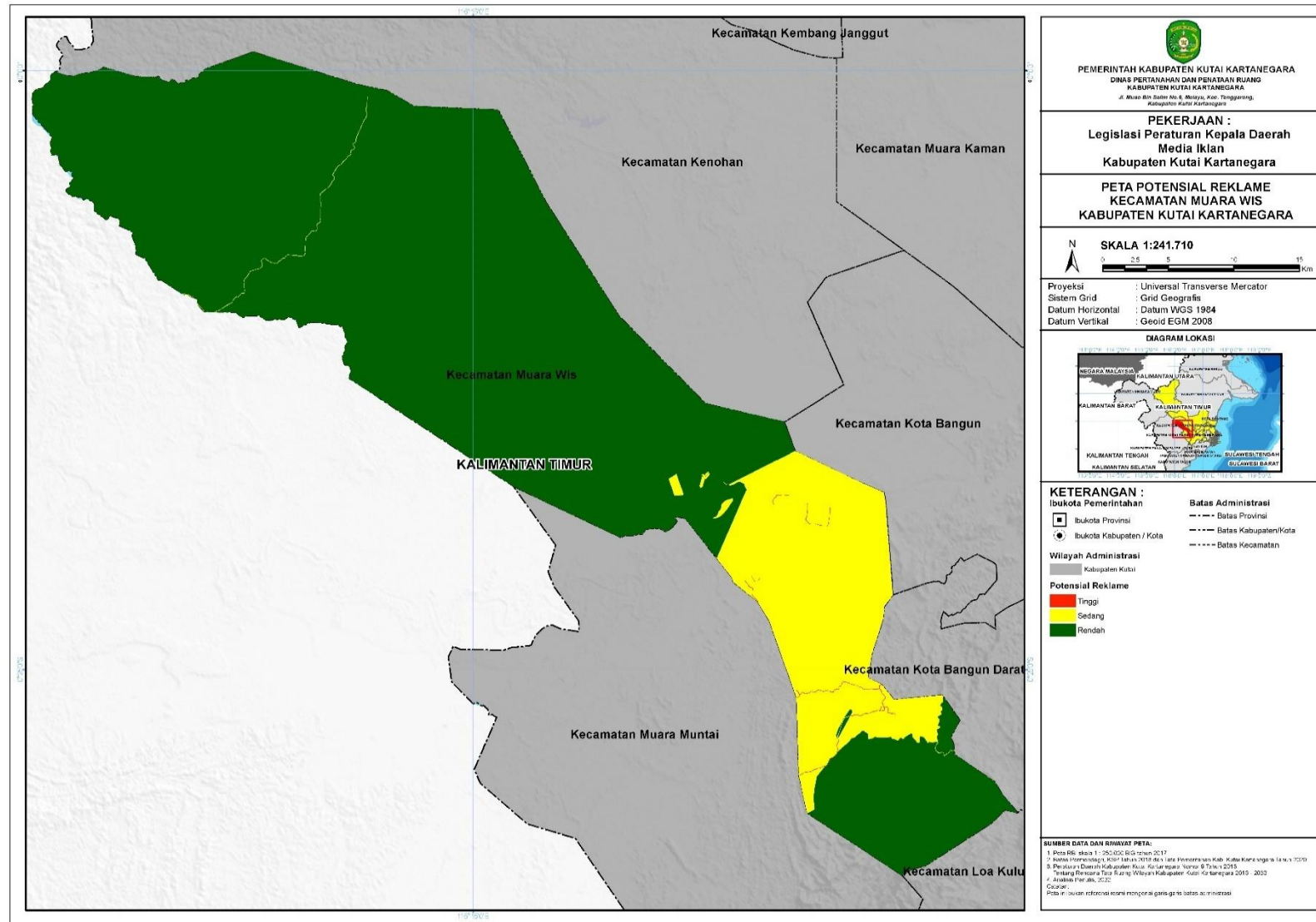
K. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Muara Kaman



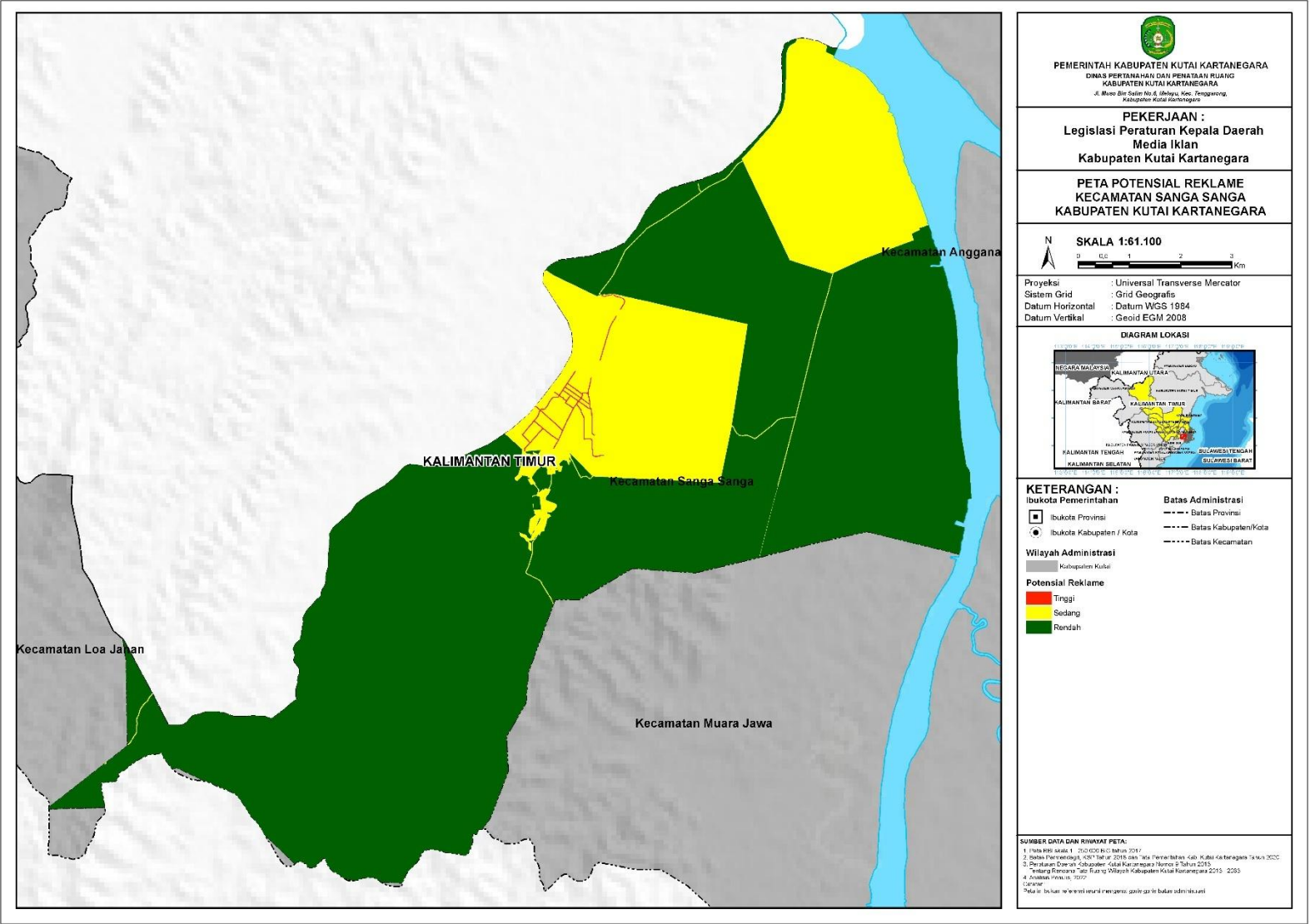
L. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Muara Muntai



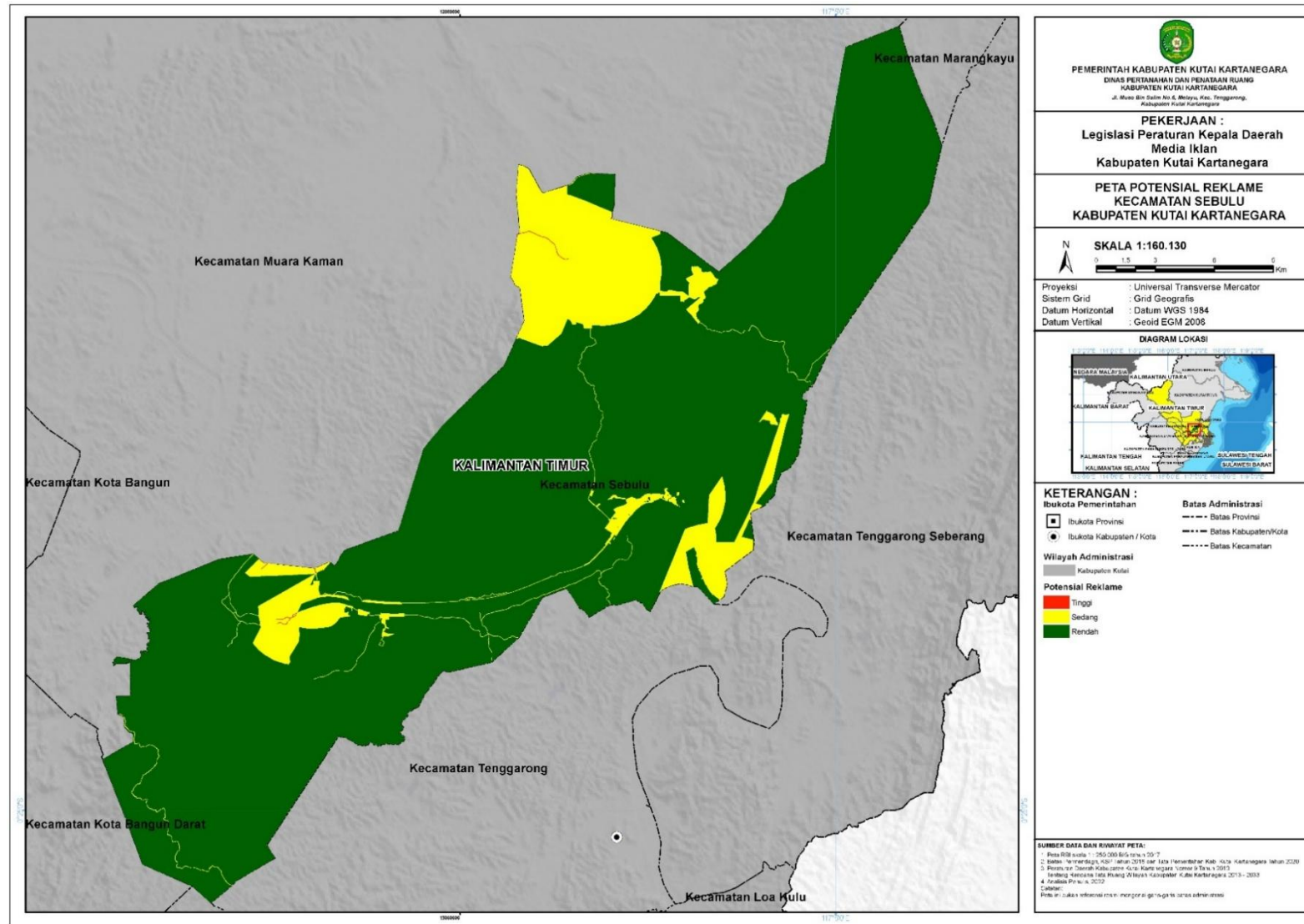
M. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Muara Wis



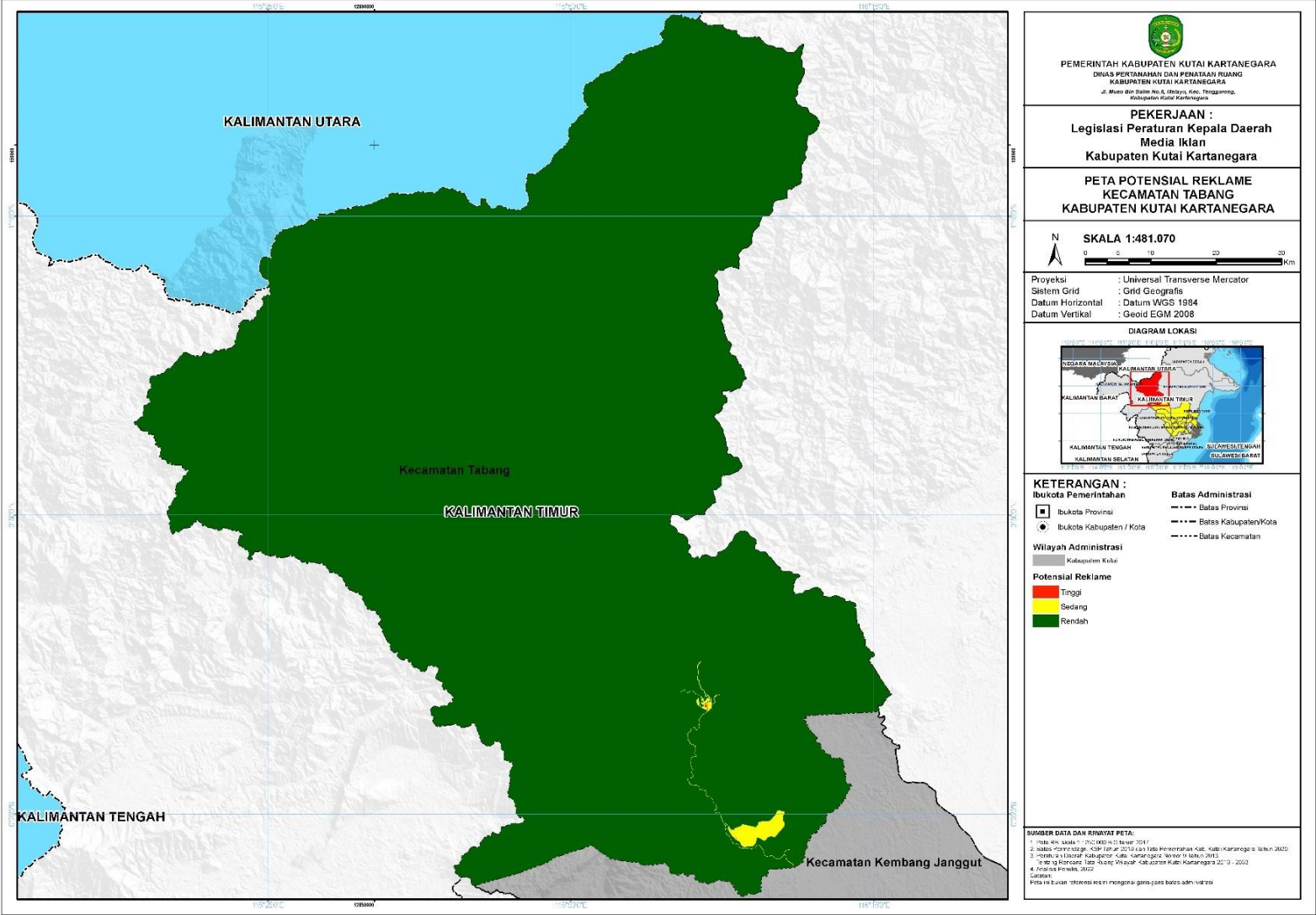
N. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Sanga-sanga



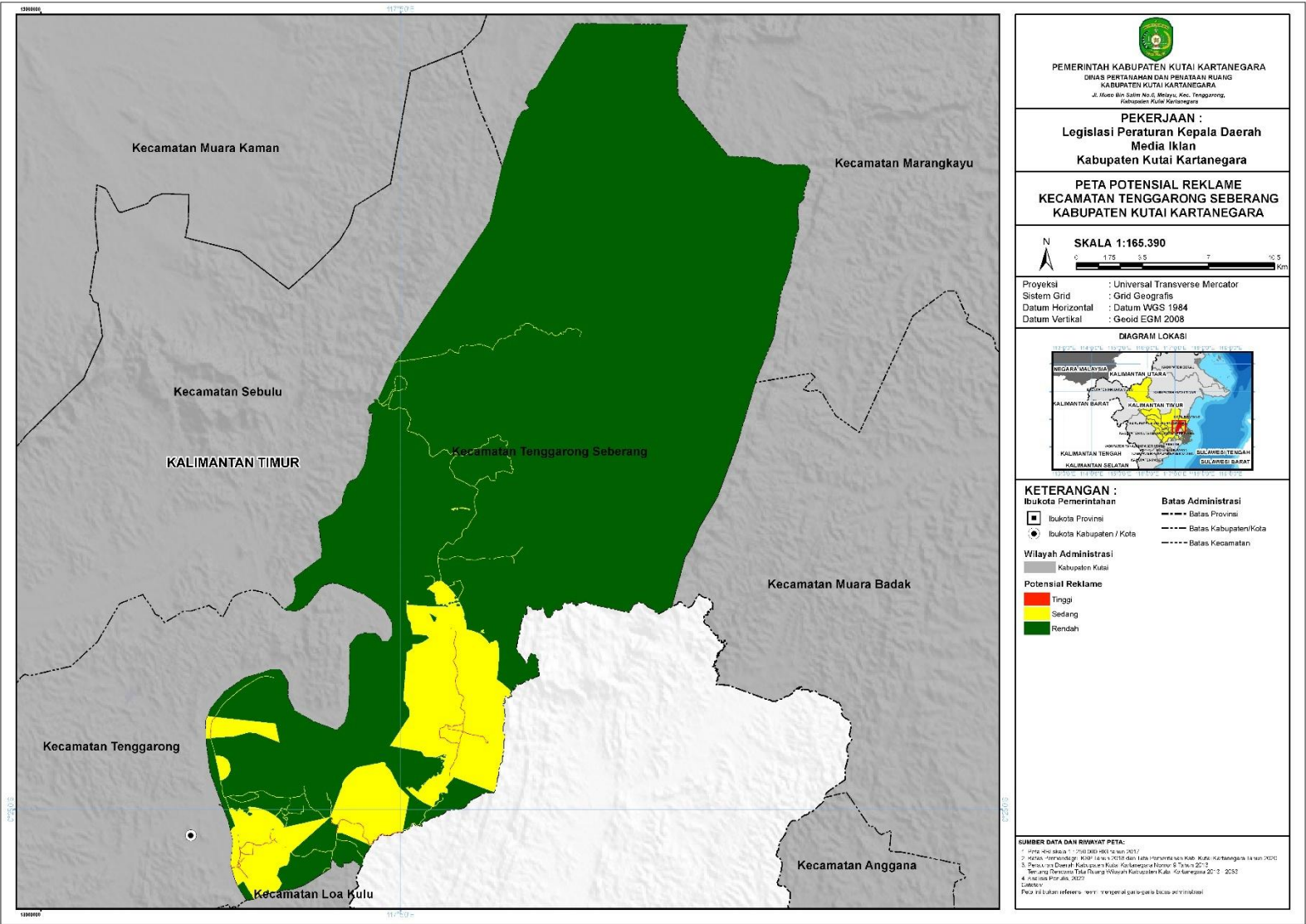
O. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Sebulu



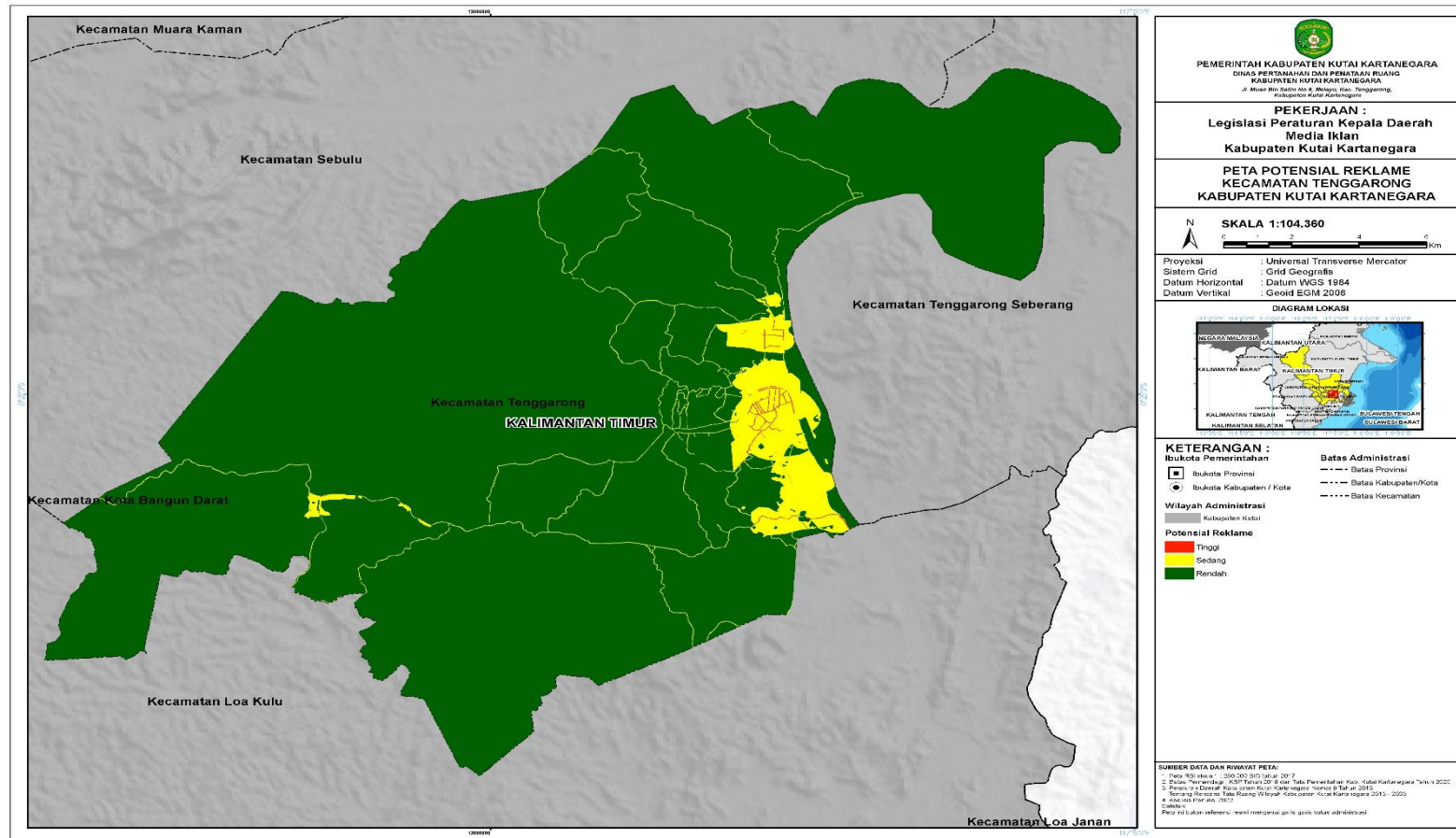
P. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Tabang



Q. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Tenggarong Seberang



R. Tingkat Potensial Reklame di Kecamatan Tenggarong



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

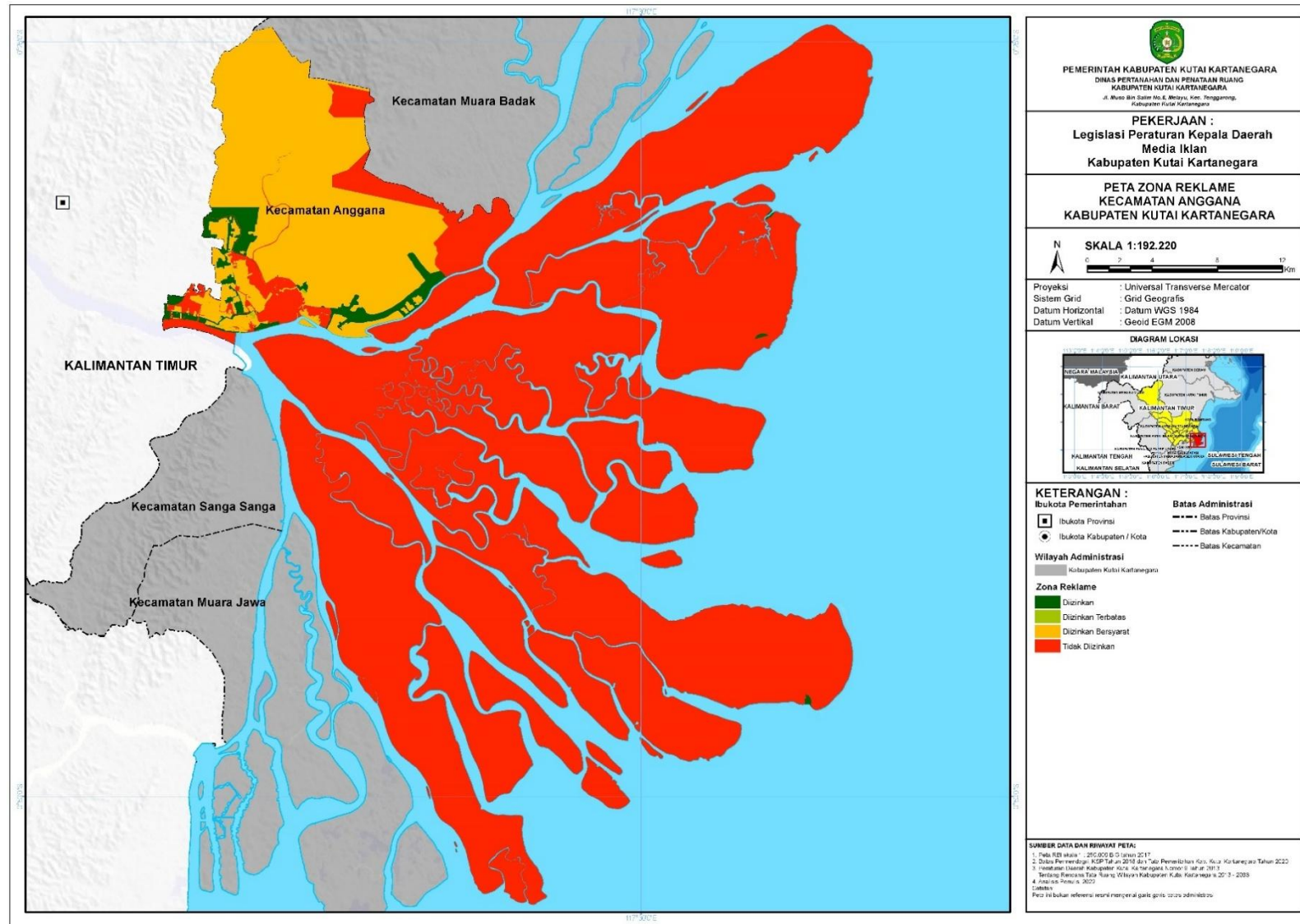
AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

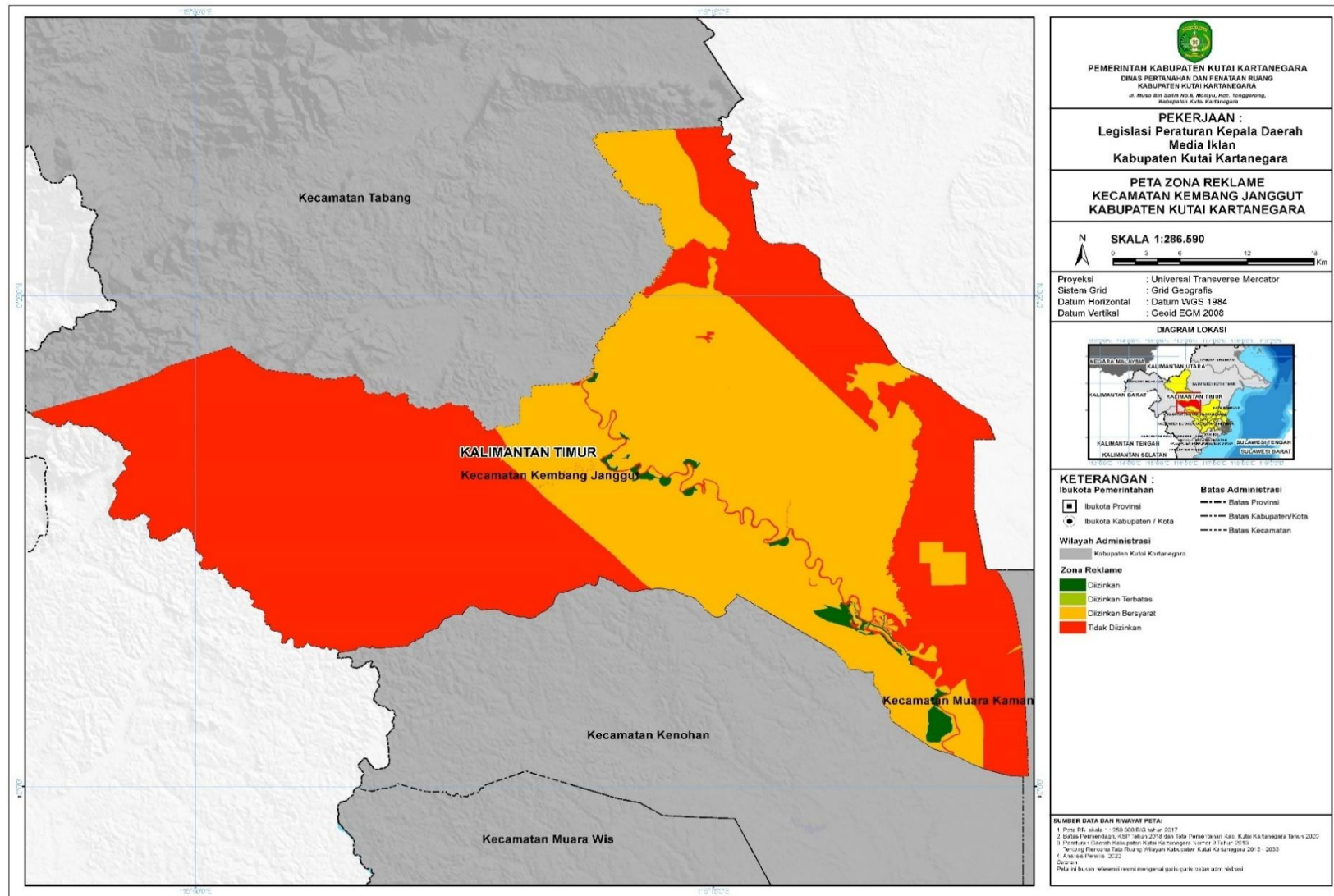
ZONA REKLAME KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- A. Zona Reklame di Kecamatan Anggana;
- B. Zona Reklame di Kecamatan Kembang Janggut;
- C. Zona Reklame di Kecamatan Kenohan;
- D. Zona Reklame di Kecamatan Kota Bangun Darat;
- E. Zona Reklame di Kecamatan Kota Bangun;
- F. Zona Reklame di Kecamatan Loa Janan;
- G. Zona Reklame di Kecamatan Loa Kulu;
- H. Zona Reklame di Kecamatan Marangkayu;
- I. Zona Reklame di Kecamatan Muara Badak;
- J. Zona Reklame di Kecamatan Muara Jawa;
- K. Zona Reklame di Kecamatan Muara Kaman;
- L. Zona Reklame di Kecamatan Muara Muntai;
- M. Zona Reklame di Kecamatan Muara Wis;
- N. Zona Reklame di Kecamatan Sanga-sanga;
- O. Zona Reklame di Kecamatan Sebulu;
- P. Zona Reklame di Kecamatan Tabang;
- Q. Zona Reklame di Kecamatan Tenggarong Seberang; dan
- R. Zona Reklame di Kecamatan Tenggarong.

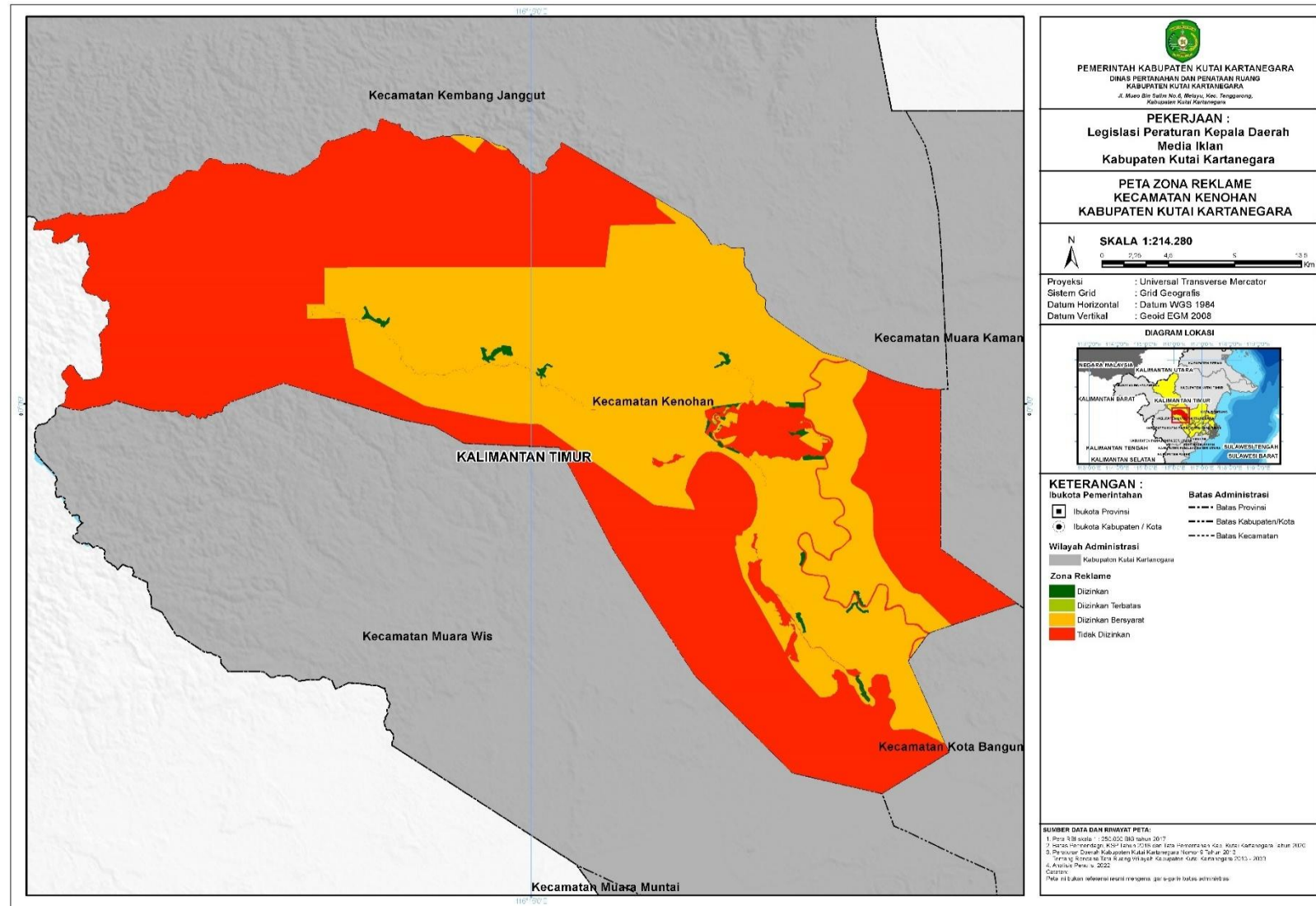
A. Zona Reklame di Kecamatan Anggana



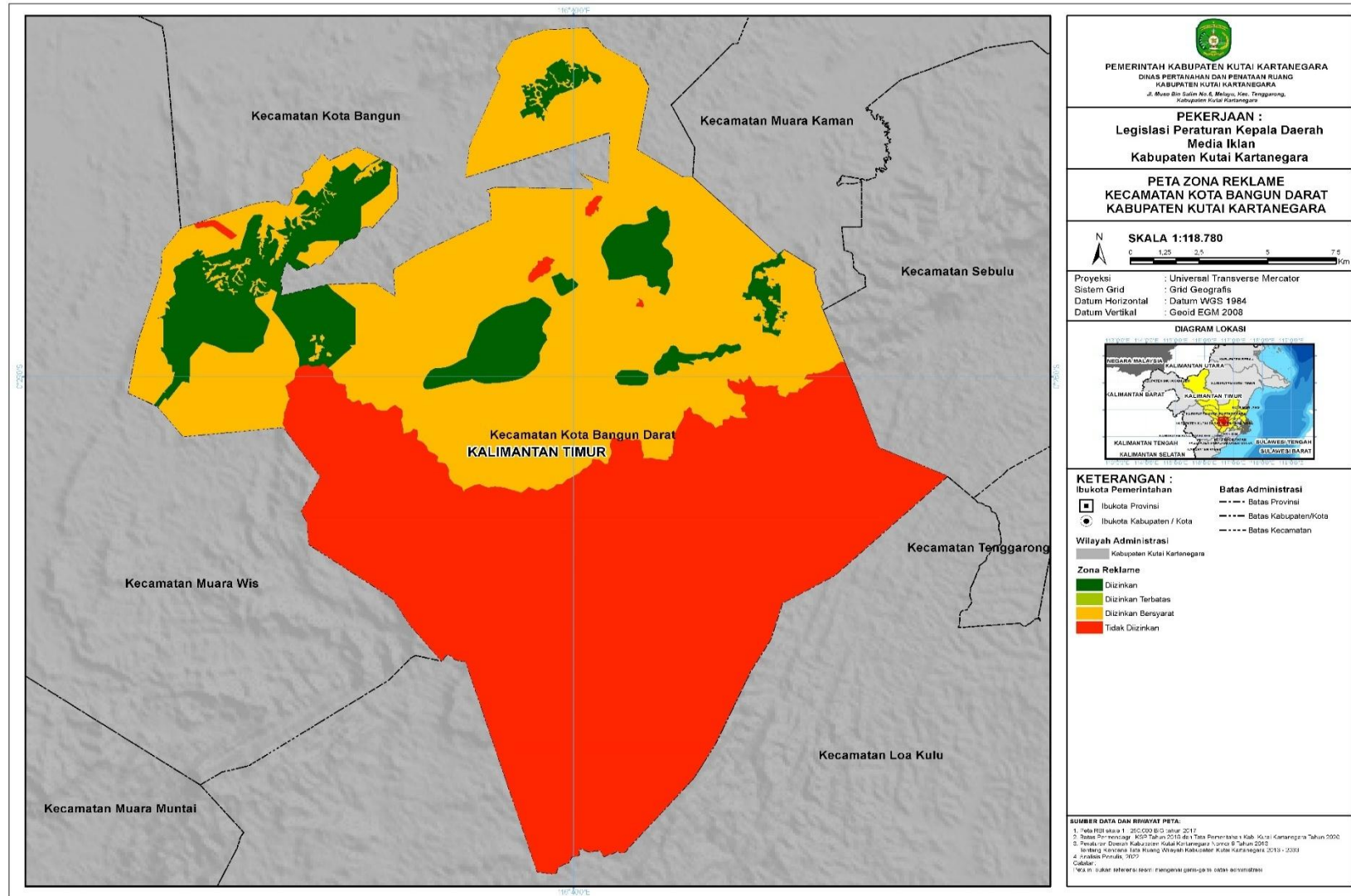
B. Zona Reklame di Kecamatan Kembang Janggut



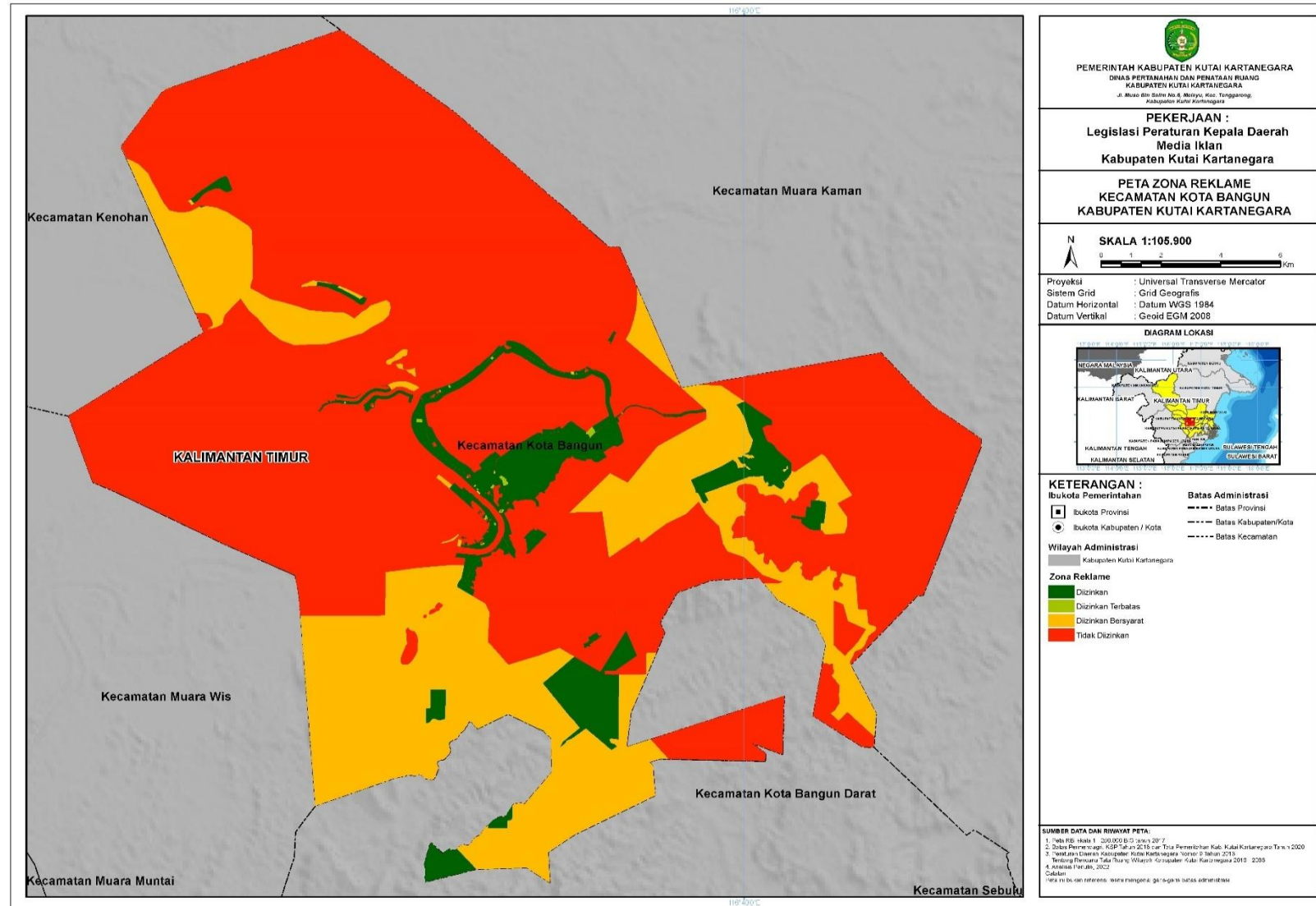
C. Zona Reklame di Kecamatan Kenohan



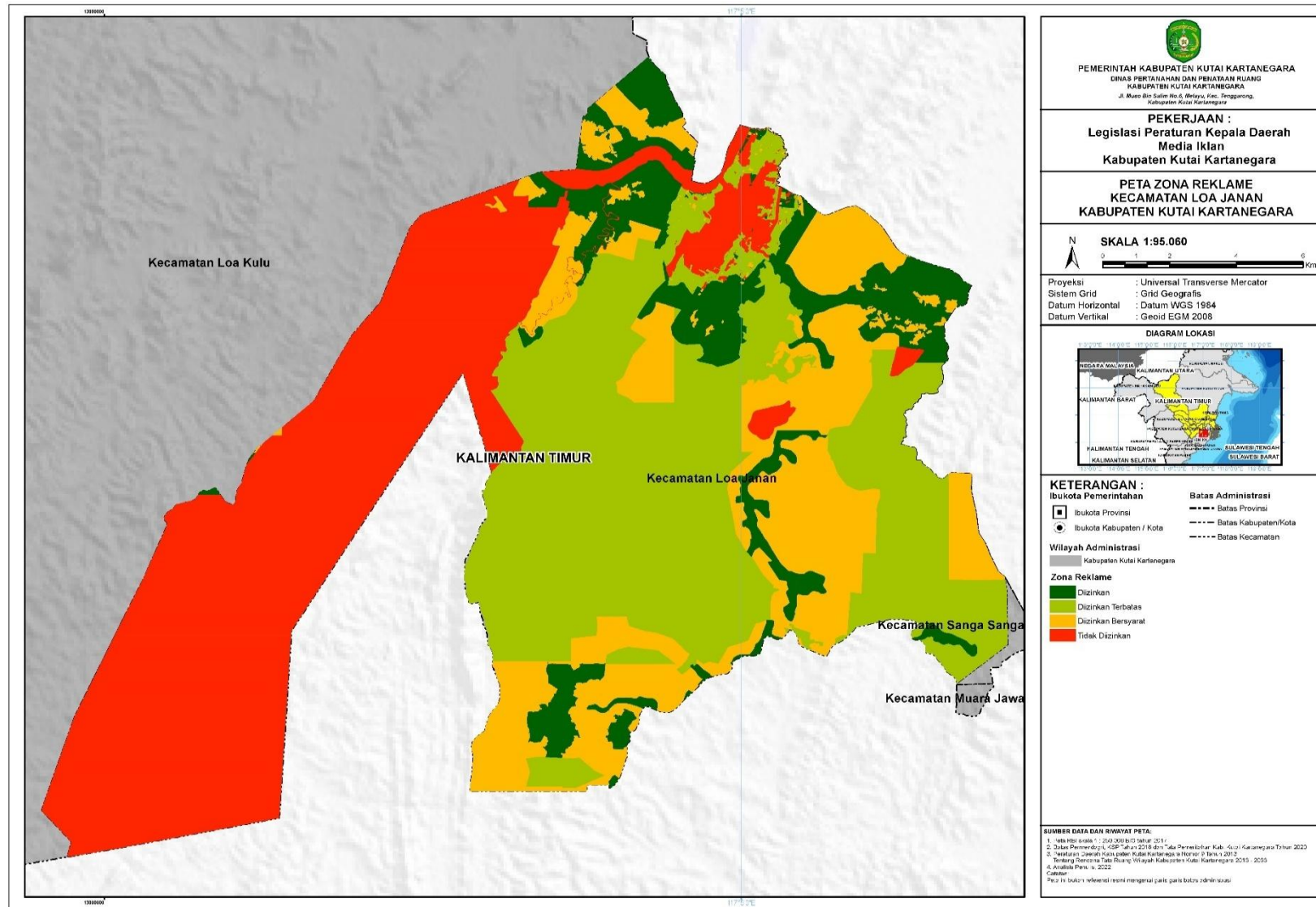
D. Zona Reklame di Kecamatan Kota Bangun Darat



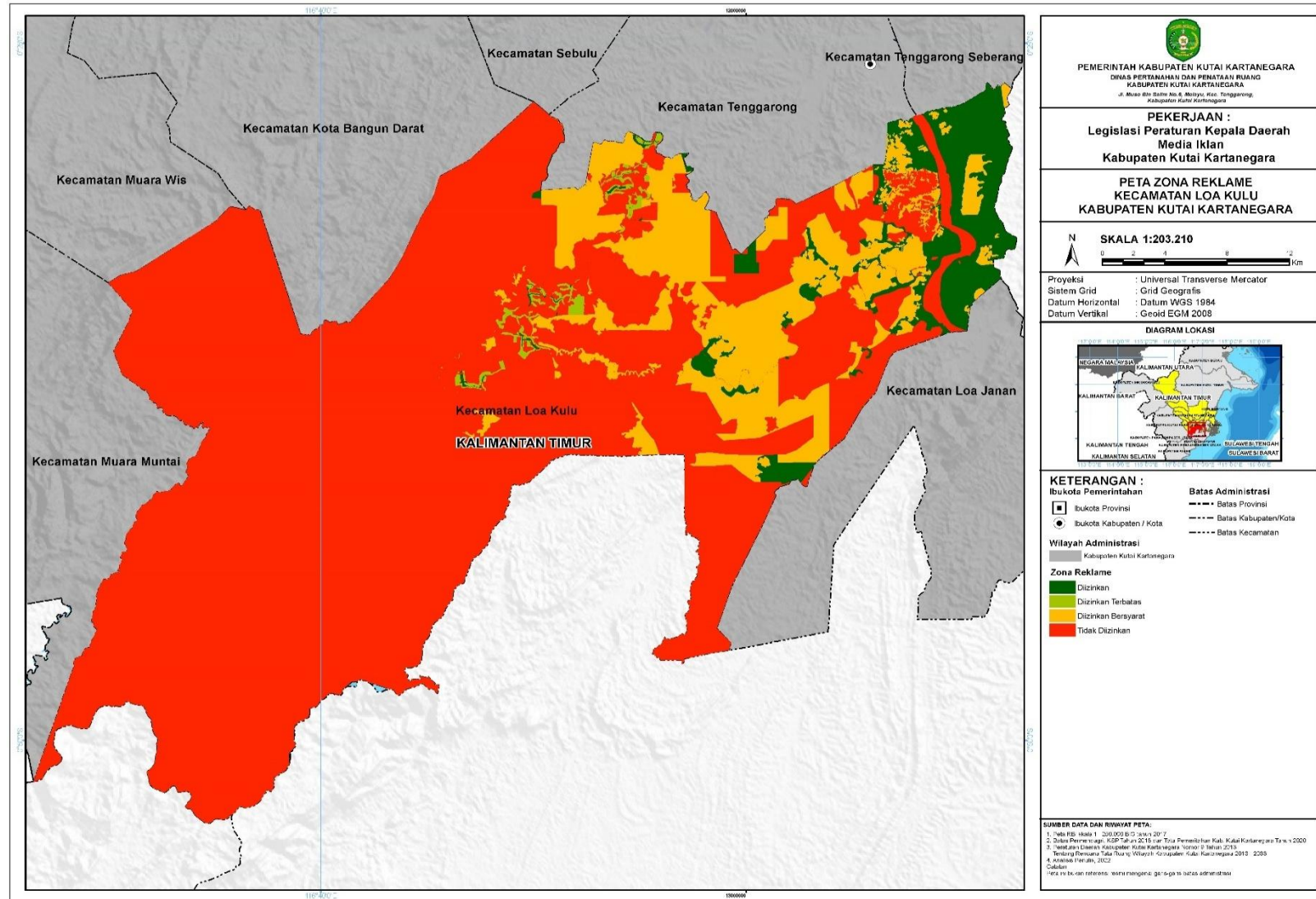
E. Zona Reklame di Kecamatan Kota Bangun



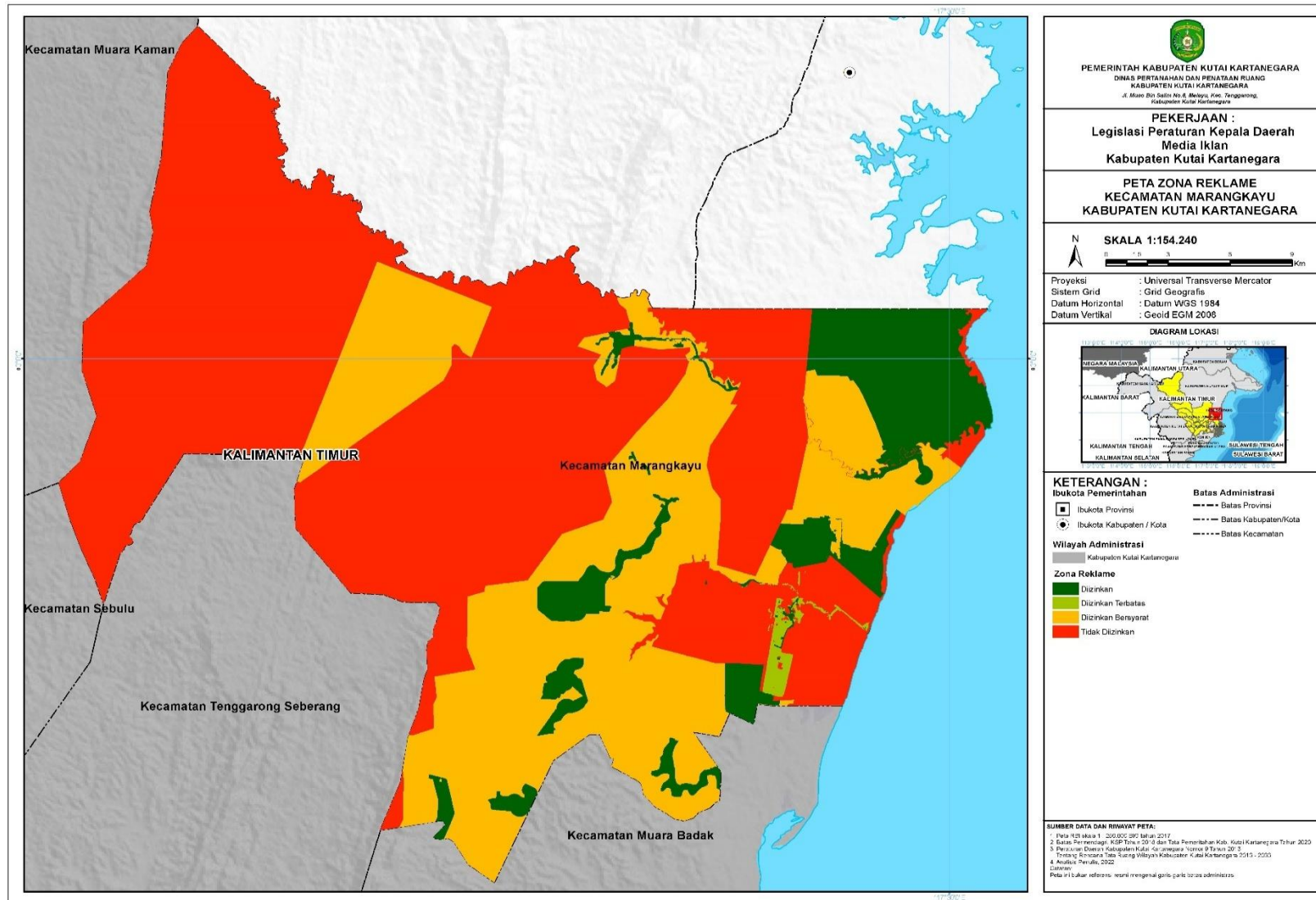
F. Zona Reklame di Kecamatan Loa Janan



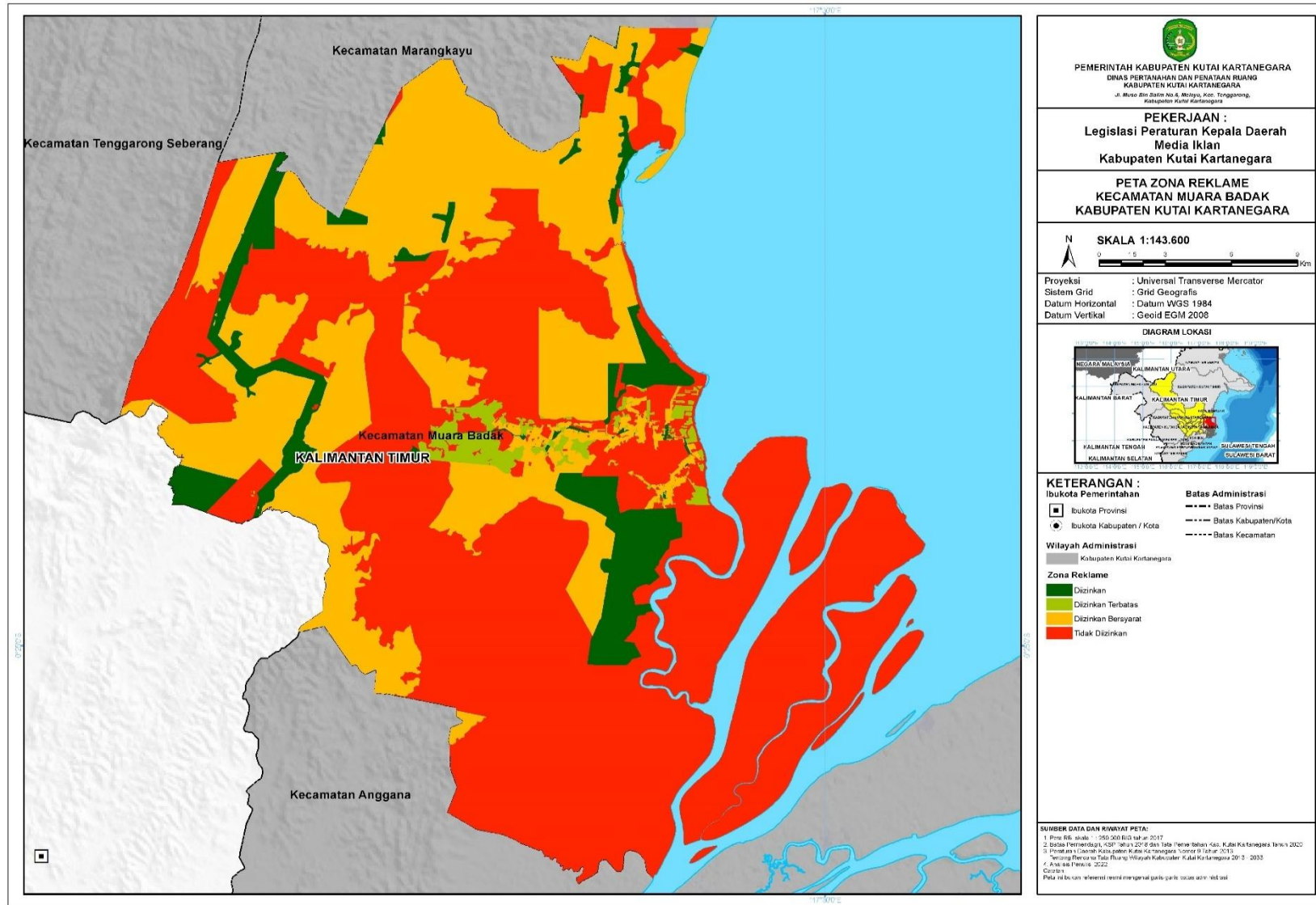
G. Zona Reklame di Kecamatan Loa Kulu



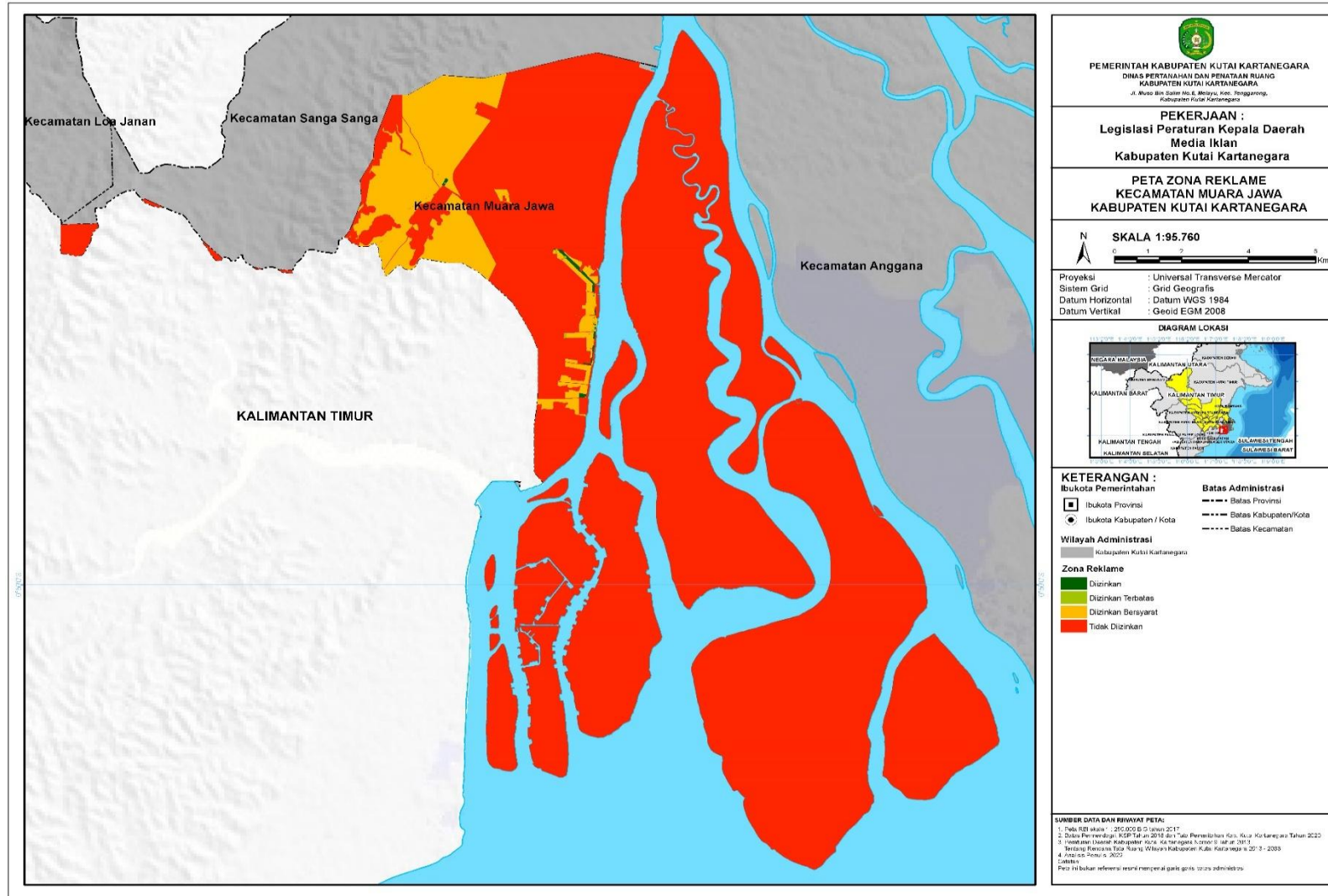
H. Zona Reklame di Kecamatan Marangkayu



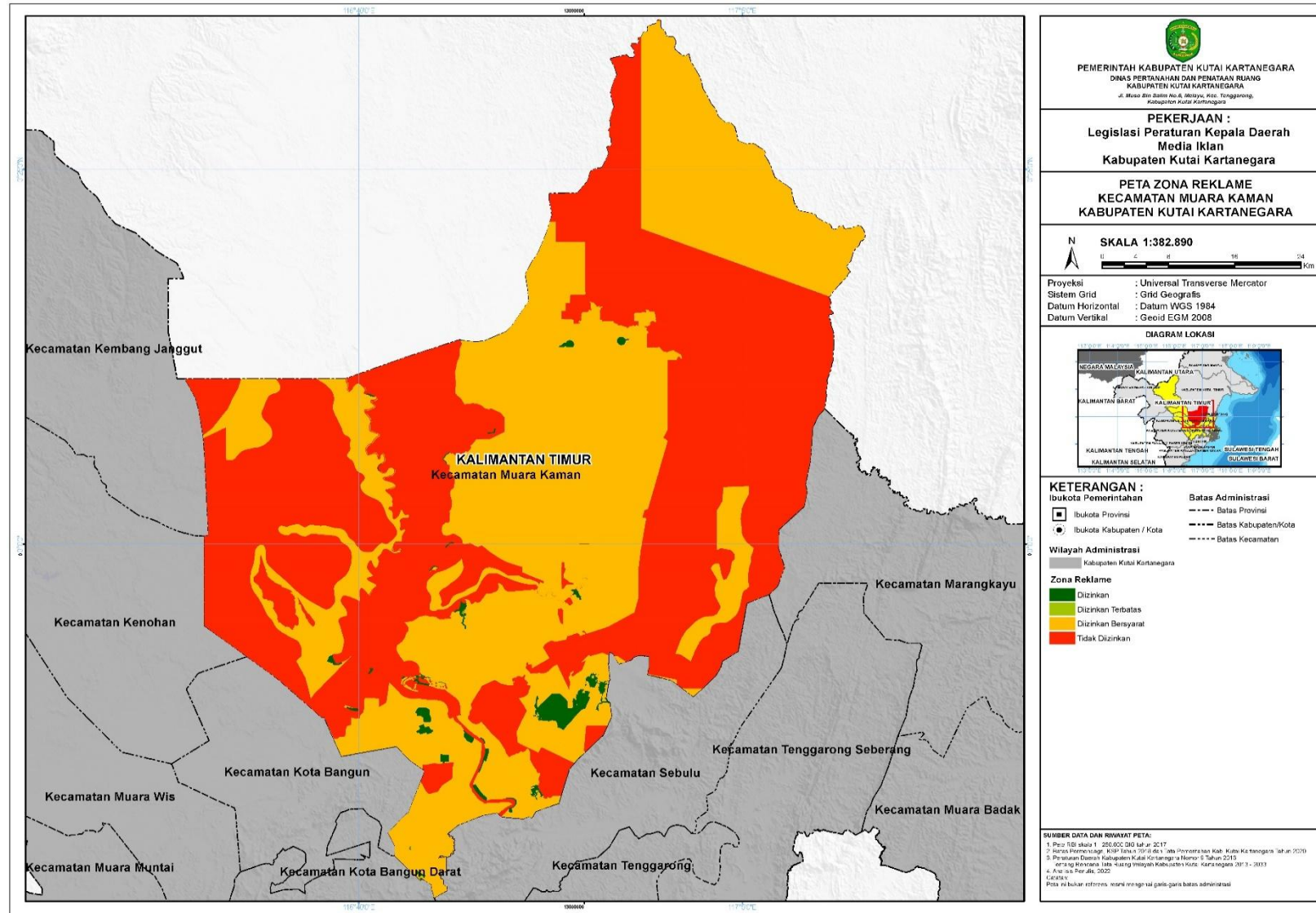
I. Zona Reklame di Kecamatan Muara Badak



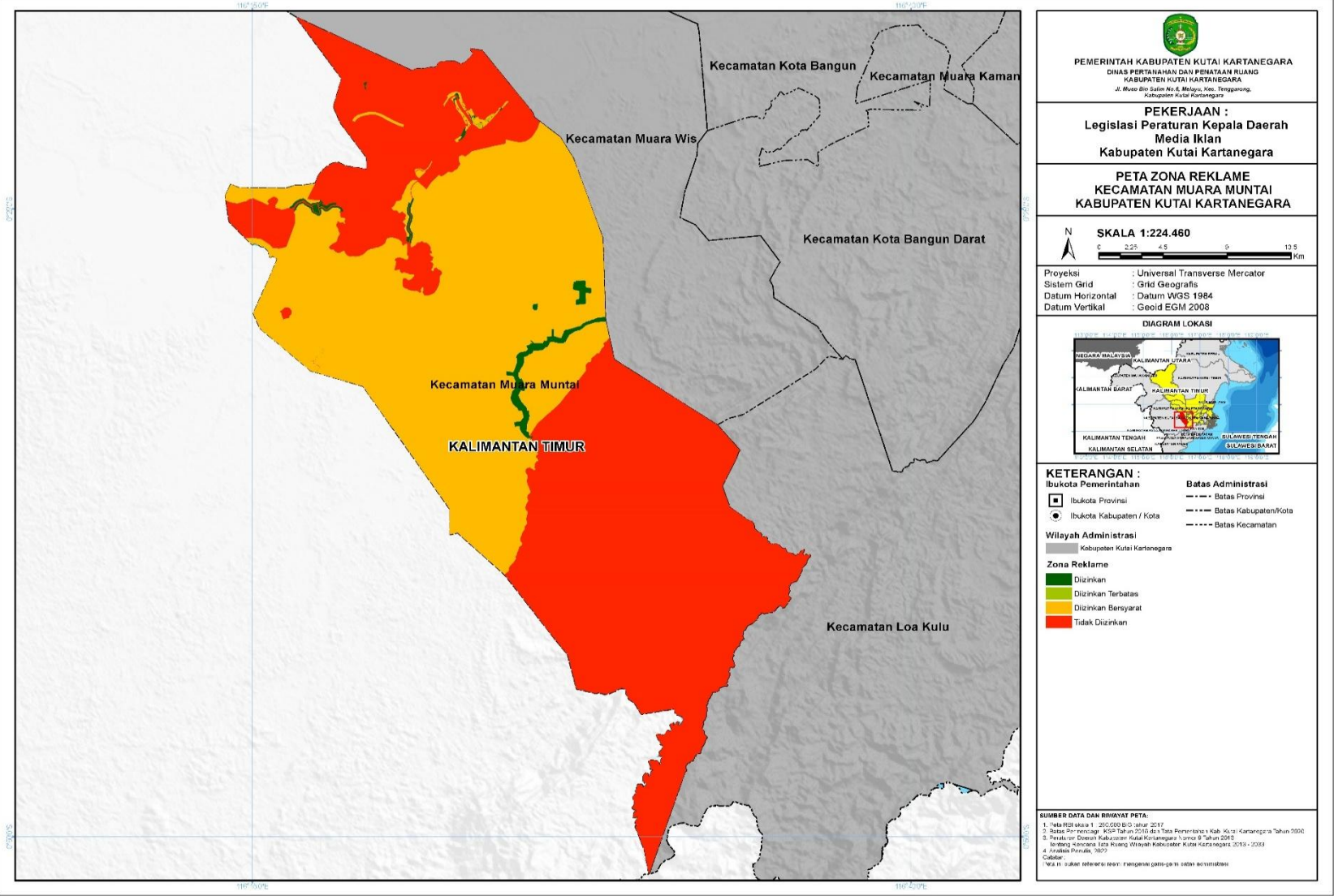
J. Zona Reklame di Kecamatan Muara Jawa



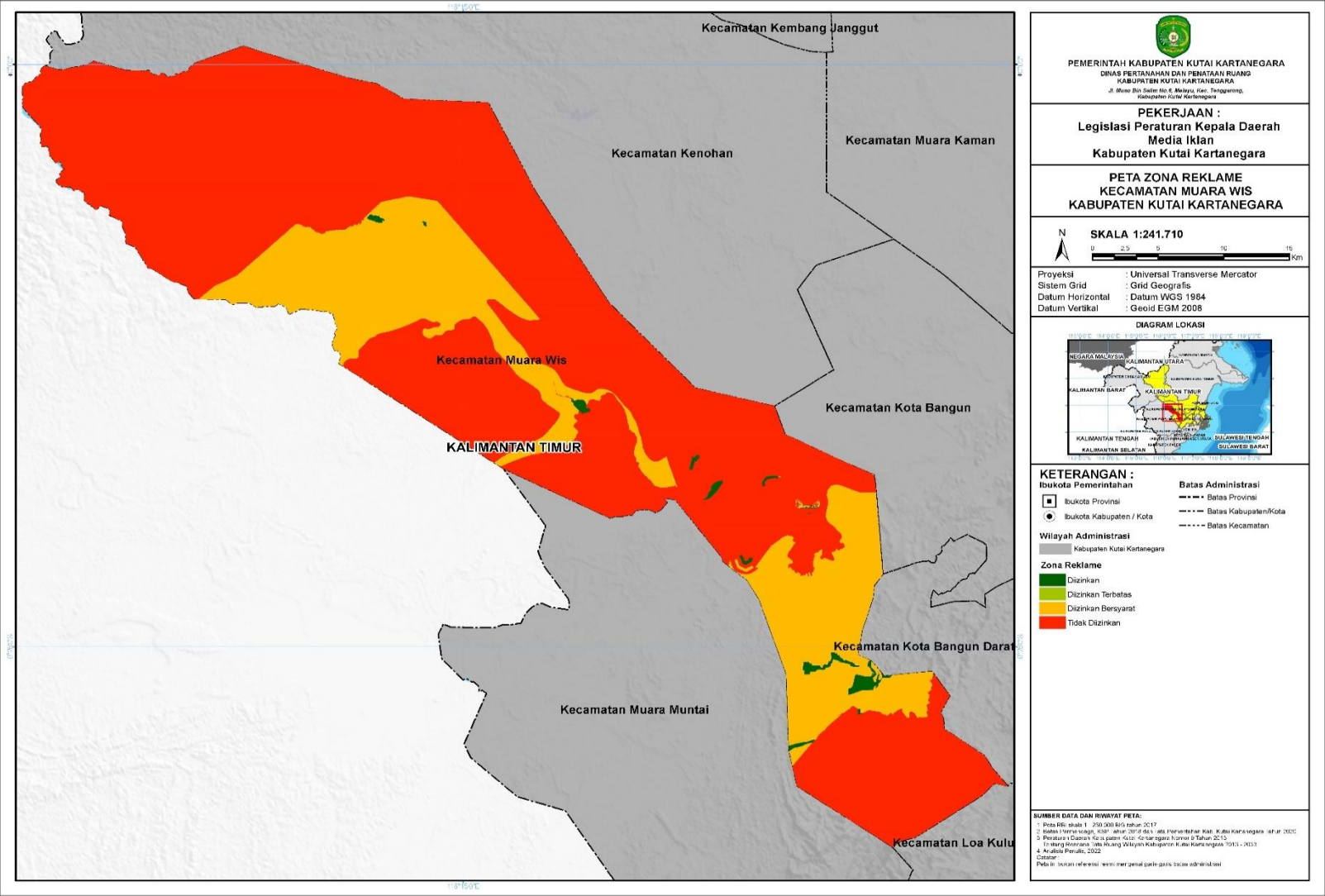
K. Zona Reklame di Kecamatan Muara Kaman



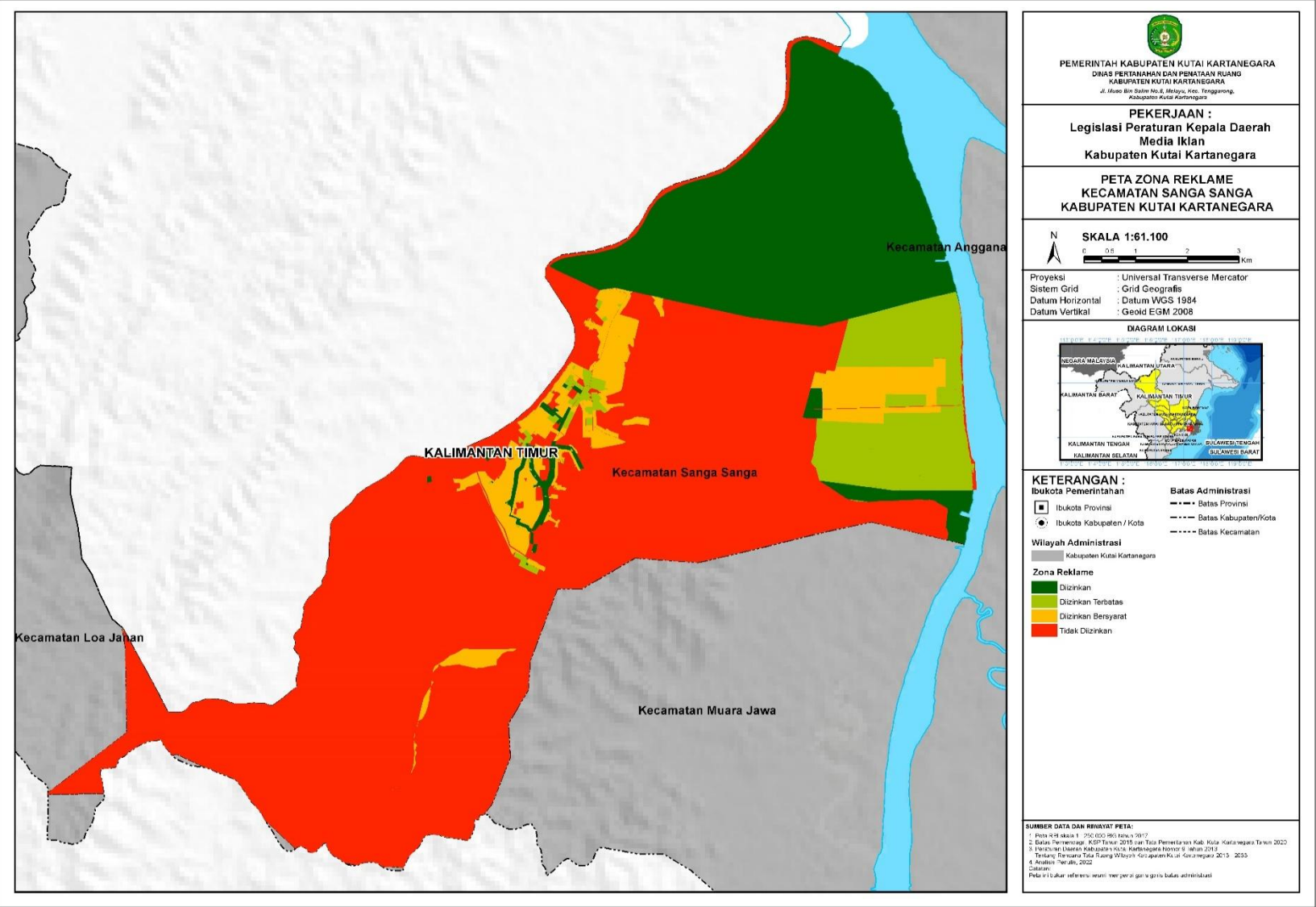
L. Zona Reklame di Kecamatan Muara Muntai



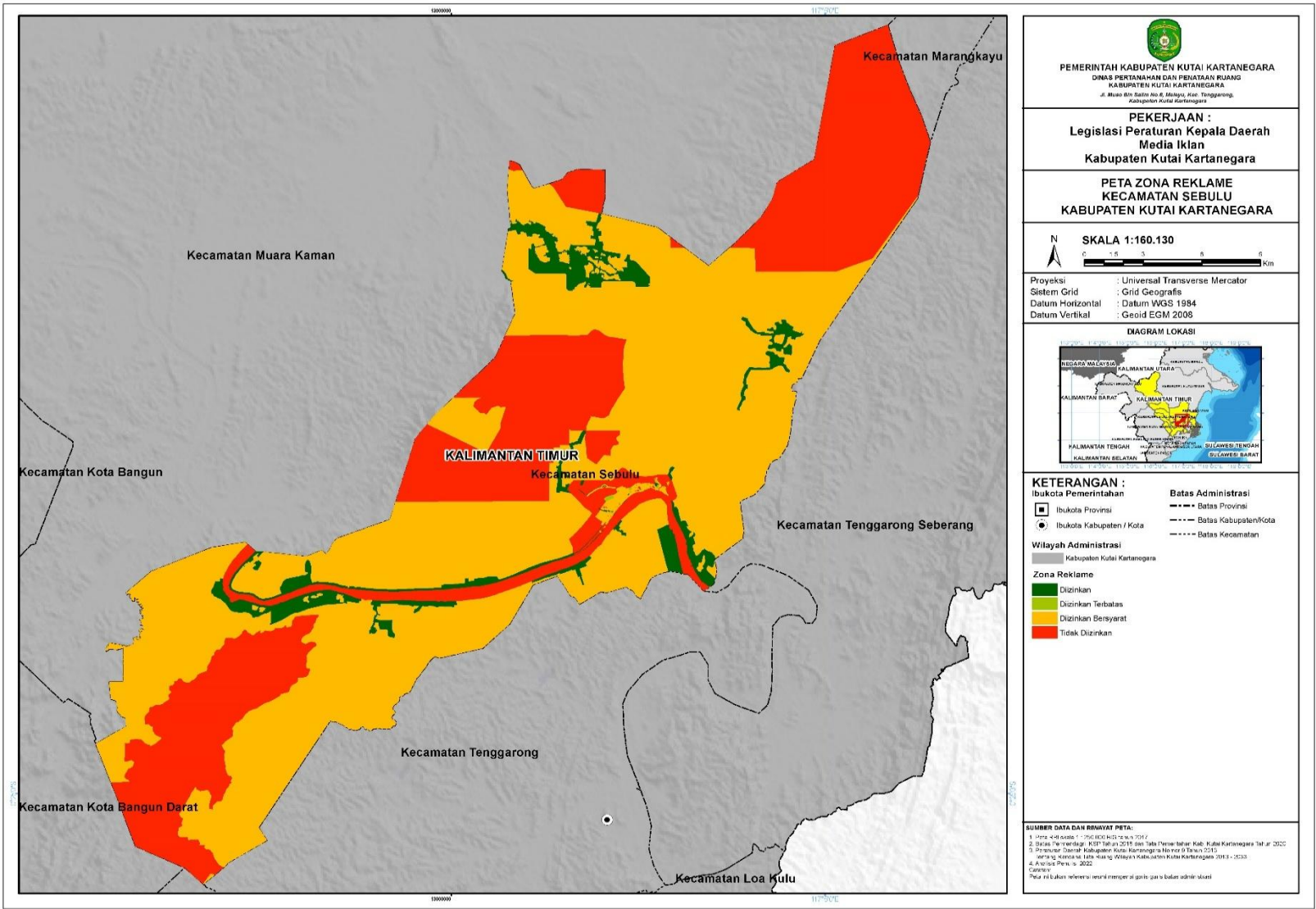
M. Zona Reklame di Kecamatan Muara Wis



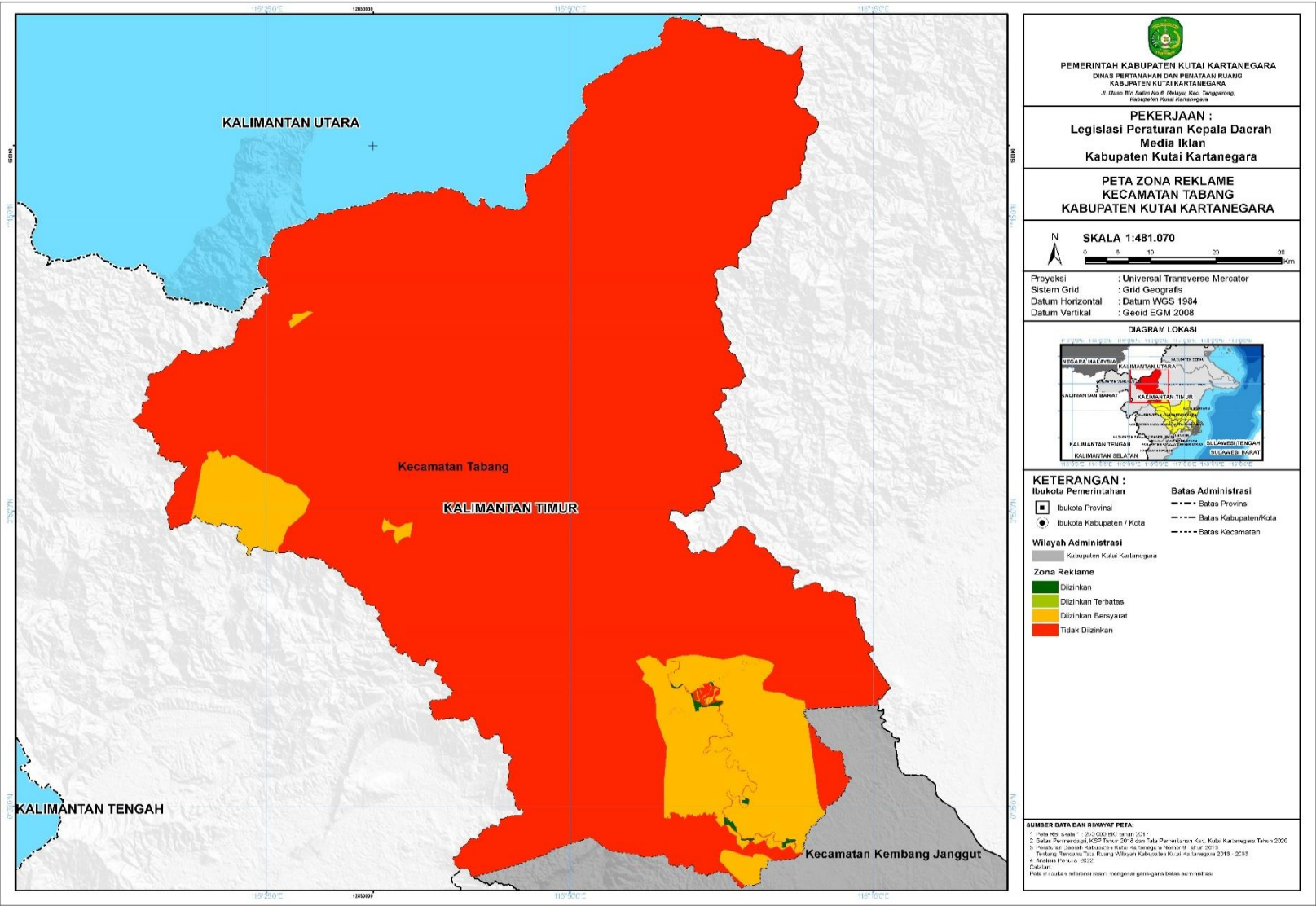
N. Zona Reklame di Kecamatan Sanga-sanga



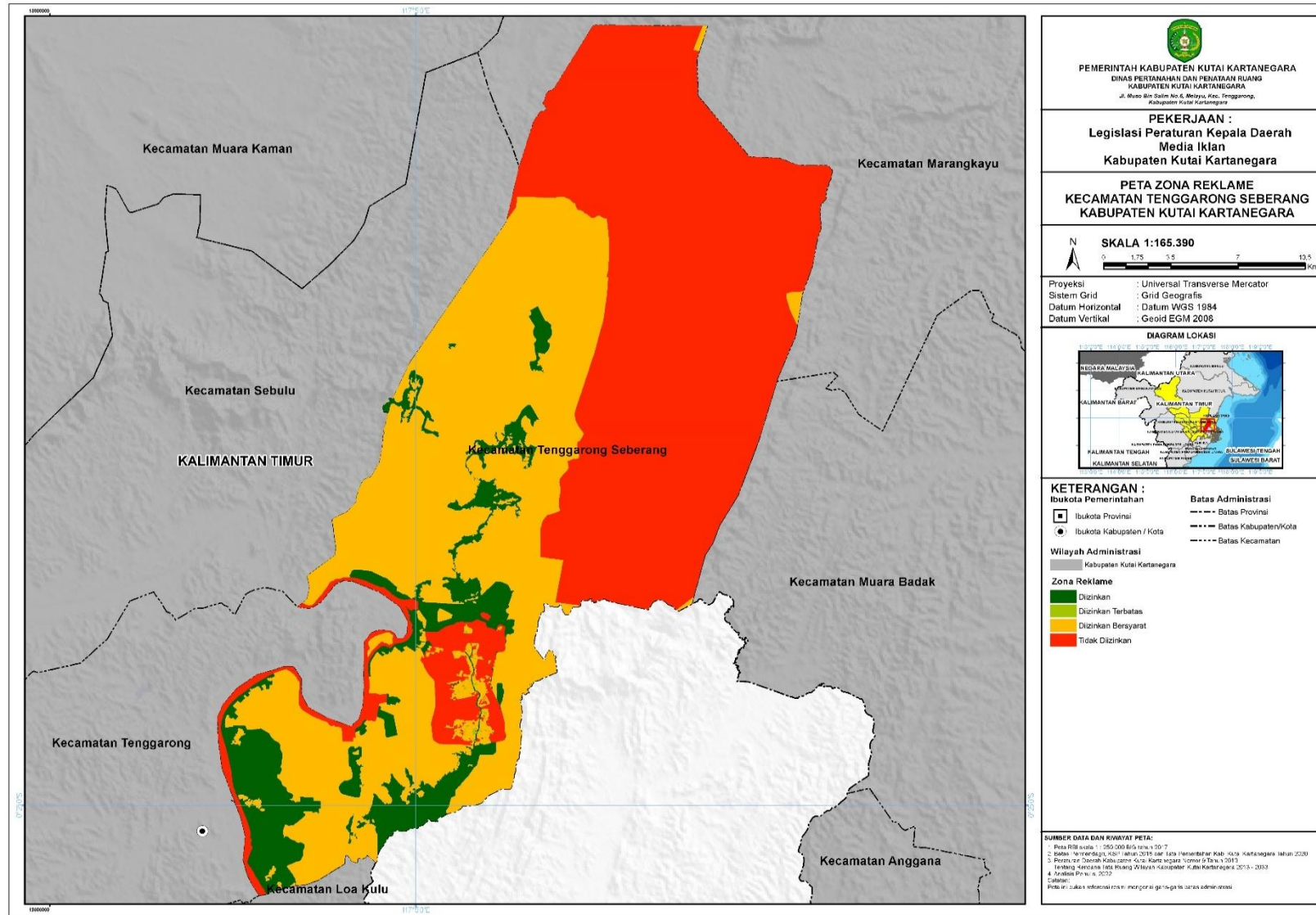
O. Zona Reklame di Kecamatan Sebulu



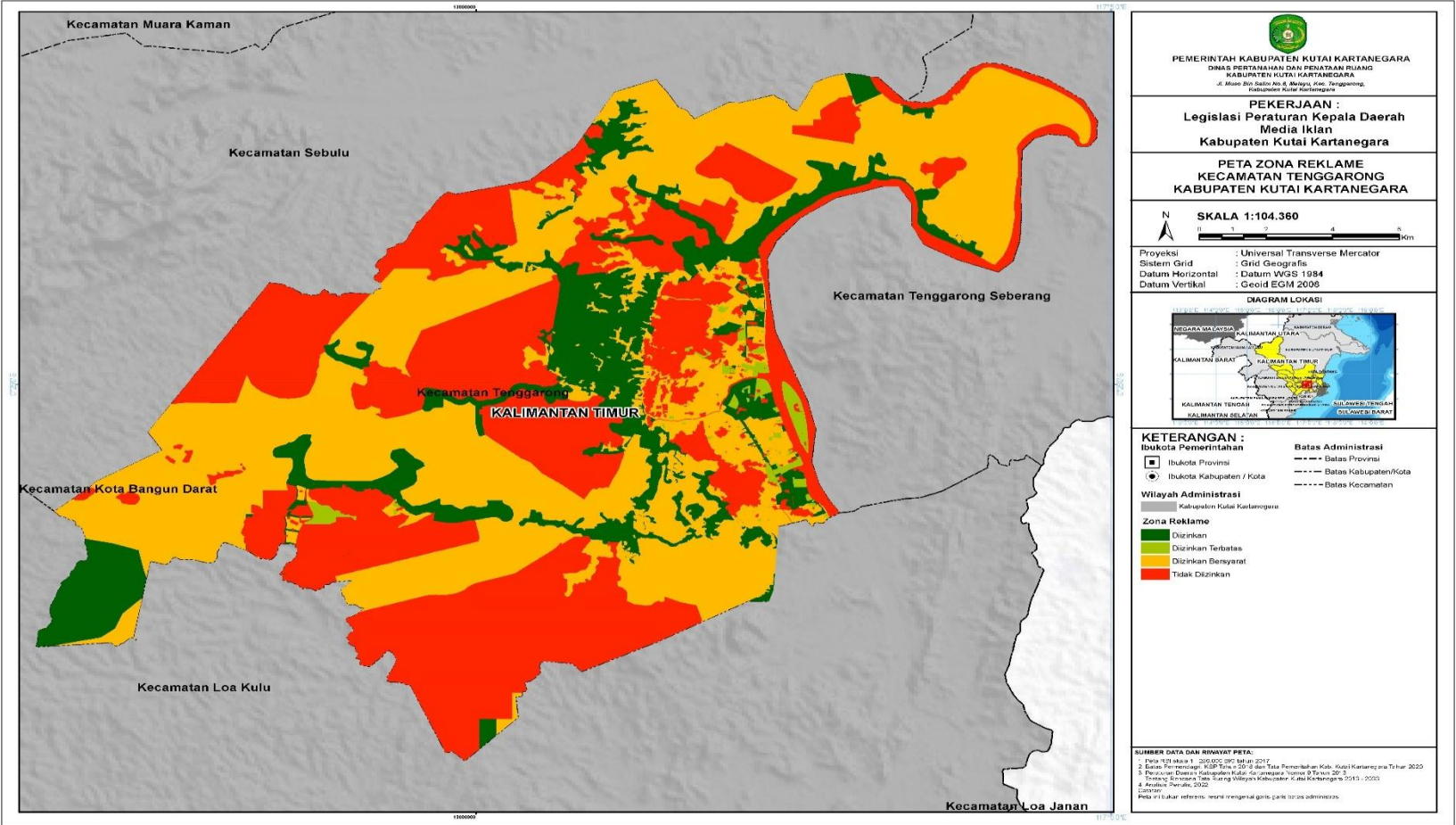
P. Zona Reklame di Kecamatan Tabang



Q. Zona Reklame di Kecamatan Tenggarong Seberang



R. Zona Reklame di Kecamatan Tenggarong



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

ATURAN KHUSUS PENYELENGGARAAN REKLAME

BERDASARKAN KETENTUAN ZONA REKLAME

A. Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
Sarana dan Prasarana Daerah				
a. <i>Path</i> (Koridor Jalan)	1. Luas bidang reklame yang diperbolehkan yaitu: a. Kecil: luas bidang reklame $< 12 \text{ m}^2$. b. Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ c. Besar: a) Kategori A: Luas bidang reklame lebih besar dari	1. Luas bidang reklame Billboard yang diperbolehkan pada zona tinggi yaitu: a. Kecil: luas bidang reklame $\leq 12 \text{ m}^2$ b. Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ c. Besar: a) Kategori A: Luas bidang reklame $\geq 72 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 128 \text{ m}^2$	1. Ukuran tiang utama konstruksi Reklame yang diperbolehkan menurut standar SNI yaitu, a. Videotron kecil ($< 2 \text{ m}^2$) : pipa baja dengan diameter paling sedikit 3 inchi b. Videotron sedang ($2-8 \text{ m}^2$) : pipa baja dengan	1. Luas bidang reklame yang diperbolehkan yaitu: a. Kecil: luas bidang reklame $< 12 \text{ m}^2$. b. Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ c. Besar: luas bidang reklame $\geq 24 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 50 \text{ m}^2$

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
	atau sama dengan 72 m² sampai dengan 128 m² b) Kategori B: Luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 50 m² sampai dengan 72 m² c) Kategori C: Luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 24 m² sampai dengan 50 m² (asalkan tidak melebihi lebar bahu jalan) 2. Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. 3. Jarak minimal adalah 30-80 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. 4. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka	b) Kategori B: Luas bidang reklame ≥ 50 m² sampai dengan ≤ 72 m² c) Kategori C: Luas bidang reklame lebih besar dari atau ≥ 24 m² sampai dengan ≤ 50 m² (asalkan tidak melebihi lebar bahu jalan) 2. Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. 3. Jarak minimal adalah 30-80 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. 4. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.	diameter paling sedikit 5 inchi; (8-20 m²) : pipa baja dengan diameter paling sedikit 8 inchi c. Videotron besar (20-48 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 12 inchi 2. Tinggi maksimal 10 meter 3. Tidak diperbolehkan mendirikan reklame videotron pada zona potensial rendah 4. Ketinggian reklame harus disesuaikan dengan pandangan. Ketinggian reklame maksimal adalah 10 meter diukur dari perkerasan badan jalan. Sedangkan jarak minimal sisi terluar bidang reklame dengan sisi terluar badan jalan adalah 2 meter. 5. Jarak minimal adalah 200-250 meter	2. Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. 3. Jarak maksimal adalah 30 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. 4. Penyelenggaraan reklame insidentil diberikan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 5. Tidak menempatkan pada bidang atau kontruksi reklame jenis videotron, papan dan Billboard. 6. Tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon, dan pagar.

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
	waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang		dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. 6. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang	
b. <i>Node</i> (Persimpangan Jalan)	1. Luas bidang reklame yang diperbolehkan yaitu: a. Kecil: luas bidang reklame $\leq 12 \text{ m}^2$ b. Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ c. Besar: a) Kategori A: Luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 72 m^2 sampai dengan 128 m^2 b) Kategori B: Luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 50 m^2	1. Luas bidang reklame Billboard yang diperbolehkan pada zona tinggi yaitu: a. Kecil: luas bidang reklame $\leq 12 \text{ m}^2$ b. Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ c. Besar: a) Kategori A: Luas bidang reklame $\geq 72 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 128 \text{ m}^2$ b) Kategori B: Luas bidang reklame $\geq 50 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 72 \text{ m}^2$ c) Kategori C: Luas bidang reklame $\geq 24 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 50 \text{ m}^2$ (asalkan tidak melebihi lebar bahu jalan)	1. Ukuran tiang utama konstruksi Reklame yang diperbolehkan menurut standar SNI yaitu, a. Videotron kecil ($< 2 \text{ m}^2$) : pipa baja dengan diameter paling sedikit 3 inchi b. Videotron sedang ($2 - 8 \text{ m}^2$) : pipa baja dengan diameter paling sedikit 5 inchi; ($8 - 20 \text{ m}^2$) : pipa baja dengan diameter paling sedikit 8 inchi c. Videotron besar ($20 - 48 \text{ m}^2$): pipa baja dengan	1. Luas bidang reklame yang diperbolehkan yaitu: a. Kecil: luas bidang reklame $< 12 \text{ m}^2$. b. Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ c. Besar: luas bidang reklame $\geq 24 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 50 \text{ m}^2$ (asalkan tidak melebihi lebar bahu jalan) 2. Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. 3. Jarak maksimal adalah 30 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan.

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
	sampai dengan 72 m² c) Kategori C: Luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 24 m² sampai dengan 50 m² (asalkan tidak melebihi lebar bahu jalan) 2. Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. 3. Jarak minimal adalah 30-80 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. 4. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 5. Pada persimpangan tidak boleh terdapat konten reklame yang sama, agar tidak terjadi penumpukan.	2. Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. 3. Jarak minimal adalah 30-80 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. 4. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. 6. Pada persimpangan tidak boleh terdapat konten reklame yang sama, agar tidak terjadi penumpukan.	diameter paling sedikit 12 inchi 2. Tidak diperbolehkan mendirikan reklame videotron pada zona potensial rendah 3. Ketinggian reklame harus disesuaikan dengan pandangan. Ketinggian reklame maksimal adalah 10 meter diukur dari permukaan badan jalan. Sedangkan jarak minimal sisi terluar bidang reklame dengan sisi terluar badan jalan adalah 2 meter. 7. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang	4. Penyelenggaraan reklame insidental diberikan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 5. Pada persimpangan tidak boleh terdapat konten reklame yang sama, agar tidak terjadi penumpukan. 6. Tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi reklame jenis videotron, papan dan Billboard. 4. Tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon, dan pagar.

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
c. <i>District</i> (Pusat Perbelanjaan)	- Luas bidang reklame yang diperbolehkan yaitu: - Kecil: luas bidang reklame $\leq 12 \text{ m}^2$ - Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ - Besar: luas bidang reklame $\geq 24 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 50 \text{ m}^2$ - Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. - Jarak minimal adalah 30-80 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. - Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang - Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada koridor jalan jika pusat	- Luas bidang reklame Billboard yang diperbolehkan pada zona tinggi yaitu: - Kecil: luas bidang reklame $\leq 12 \text{ m}^2$ - Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ - Besar: luas bidang reklame 24 m^2 sampai dengan $\leq 50 \text{ m}^2$ - Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. - Jarak minimal adalah 30-80 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. - Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. - Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada koridor jalan jika pusat perbelanjaan terdapat pada koridor. - Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada persimpangan, jika pusat perbelanjaan berada pada persimpangan.	- Ukuran tiang utama konstruksi Reklame yang diperbolehkan menurut standar SNI yaitu, - Videotron kecil ($< 2 \text{ m}^2$) : pipa baja dengan diameter paling sedikit 3 inchi - Videotron sedang ($2-8 \text{ m}^2$) : pipa baja dengan diameter paling sedikit 5 inchi; ($8-20 \text{ m}^2$) : pipa baja dengan diameter paling sedikit 8 inchi - Videotron besar ($20-48 \text{ m}^2$): pipa baja dengan diameter paling sedikit 12 inchi - Tidak diperbolehkan mendirikan reklame pada zona potensial rendah - Ketinggian reklame harus disesuaikan dengan pandangan.	- Luas bidang reklame yang diperbolehkan yaitu: - Kecil: luas bidang reklame $< 12 \text{ m}^2$. - Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ - Besar: luas bidang reklame $\geq 24 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 50 \text{ m}^2$ - Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. - Jarak maksimal adalah 30 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. - Penyelenggaraan reklame insidentil diberikan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang - Tidak menempatkan pada bidang atau kontruksi reklame jenis videotron, papan dan Billboard. - Tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
	perbelanjaan terdapat pada koridor. 6. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada persimpangan, jika pusat perbelanjaan berada pada persimpangan.		4. Ketinggian reklame maksimal adalah 10 meter diukur dari permukaan badan jalan. Sedangkan jarak minimal sisi terluar bidang reklame dengan sisi terluar badan jalan adalah 2 meter. 5. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 6. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada koridor jalan jika fasilitas umum terdapat pada koridor jalan. 8. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada persimpangan, jika fasilitas umum berada pada persimpangan reklame.	lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon, dan pagar. 7. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada koridor jalan jika pusat perbelanjaan terdapat pada koridor. 8. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada persimpangan, jika pusat perbelanjaan berada pada persimpangan.
d. <i>District</i> (Fasilitas Umum Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, dan Peribadatan)	1. Luas bidang reklame yang diperbolehkan yaitu:	1. Luas bidang reklame Billboard yang diperbolehkan pada zona tinggi yaitu:	1. Ukuran tiang utama konstruksi Reklame yang diperbolehkan	1. Luas bidang reklame yang diperbolehkan yaitu:

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
	a. Kecil: luas bidang reklame $\leq 12 \text{ m}^2$ b. Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ c. Besar: luas bidang reklame $\geq 24 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 50 \text{ m}^2$ Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan 2. Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. 3. Jarak minimal adalah 30-80 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. 4. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 5. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada koridor jalan jika fasilitas umum	a. Kecil: luas bidang reklame $\leq 12 \text{ m}^2$ b. Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ c. Besar: luas bidang reklame 24 m^2 sampai dengan $\leq 50 \text{ m}^2$ 2. Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. 3. Jarak minimal adalah 30-80 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. 4. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. 5. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada koridor jalan jika fasilitas umum terdapat pada koridor jalan. 6. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada persimpangan, jika fasilitas umum berada pada persimpangan reklame. 8. Konten reklame disesuaikan dengan fasilitas umum yang ada (misal konten kesehatan	menurut standar SNI yaitu, a. Videotron kecil ($< 2 \text{ m}^2$) : pipa baja dengan diameter paling sedikit 3 inchi b. Videotron sedang ($2-8 \text{ m}^2$) : pipa baja dengan diameter paling sedikit 5 inchi; ($8-20 \text{ m}^2$) : pipa baja dengan diameter paling sedikit 8 inchi c. Videotron besar ($20-48 \text{ m}^2$): pipa baja dengan diameter paling sedikit 12 inchi 2. Tidak diperbolehkan mendirikan reklame pada zona potensial rendah 3. Ketinggian reklame harus disesuaikan dengan pandangan. Ketinggian reklame maksimal adalah 10 meter diukur dari permukaan badan	a. Kecil: luas bidang reklame $< 12 \text{ m}^2$. b. Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ c. Besar: luas bidang reklame $\geq 24 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 50 \text{ m}^2$ 2. Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. 3. Jarak maksimal adalah 30 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. 4. Penyelenggaraan reklame insidentil diberikan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 5. Tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi reklame jenis videotron, papan dan Billboard. 6. Tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
	terdapat pada koridor jalan. 6. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada persimpangan, jika fasilitas umum berada pada persimpangan reklame. 7. Konten reklame disesuaikan dengan fasilitas umum yang ada (misal konten kesehatan untuk fasilitas umum rumah sakit) tidak diperkenankan untuk mendirikan iklan rokok/minuman beralkohol maupun iklan komersial disekitar fasilitas umum.	untuk fasilitas umum rumah sakit) tidak diperkenankan untuk mendirikan iklan rokok/minuman beralkohol maupun iklan komersial disekitar fasilitas umum.	jalan. Sedangkan jarak minimal sisi terluar bidang reklame dengan sisi terluar badan jalan adalah 2 meter. 4. Jarak minimal adalah 200-250 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. 5. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 6. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada koridor jalan jika fasilitas umum terdapat pada koridor jalan. 7. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada persimpangan, jika fasilitas umum berada pada persimpangan reklame.	telepon, pohon, dan pagar. 7. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada koridor jalan jika fasilitas umum terdapat pada koridor jalan. 8. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada persimpangan, jika fasilitas umum berada pada persimpangan reklame. 8. Konten reklame disesuaikan dengan fasilitas umum yang ada (misal konten kesehatan untuk fasilitas umum rumah sakit) tidak diperkenankan untuk mendirikan iklan rokok/minuman beralkohol maupun iklan komersial disekitar fasilitas umum.

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
			9. Konten reklame disesuaikan dengan fasilitas umum yang ada (misal konten kesehatan untuk fasilitas umum rumah sakit) tidak diperkenankan untuk mendirikan iklan rokok/minuman beralkohol maupun iklan komersial disekitar fasilitas umum.	
Bukan Sarana dan Prasarana Daerah				
a. Bangunan dengan cara menggantungkannya maupun dipancang di atas bangunan	1. Luas bidang reklame menyesuaikan dengan luas bangunan. (Sisi bidang reklame tidak boleh melewati dari sisi bidang bangunan terluar) 2. Untuk wilayah yang sudah memiliki RDTR, tinggi reklame tidak boleh melebihi Tinggi bangunan maksimal yang diatur dan untuk wilayah yang tidak memiliki RDTR tinggi reklame yang dipancang di atas bangunan tidak	1. Luas bidang reklame menyesuaikan dengan luas bangunan. (Sisi bidang reklame tidak boleh melewati dari sisi bidang bangunan terluar) 2. Untuk wilayah yang sudah memiliki RDTR, tinggi reklame tidak boleh melebihi Tinggi bangunan maksimal yang diatur dan untuk wilayah yang tidak memiliki RDTR tinggi reklame yang dipancang di atas bangunan tidak boleh melebihi tinggi satu lantai dari bangunan tersebut.	Tidak diperbolehkan mendirikan reklame videotron di atas bangunan	1. Ukuran bidang reklame: a. Menggantung pada bangunan, dengan ukuran bidang reklame maksimal 10 m ² menyesuaikan dengan dimensi bangunan b. Dipancang di atas bangunan, dengan ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan dan penempatannya sejajar sisi panjang atau sisi lebar

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
	boleh melebihi tinggi satu lantai dari bangunan tersebut. 3. Bangunan tempat berdirinya reklame harus memiliki PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). 4. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang. 5. Penyelenggaraan reklame dipasang sejajar dengan bangunan atau jalan, tidak saling menutupi dan hanya digunakan untuk papan nama toko atau tempat usaha.	3. Bangunan tempat berdirinya reklame harus memiliki PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). 4. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. 6. Penyelenggaraan reklame dipasang sejajar dengan bangunan atau jalan, tidak saling menutupi dan hanya digunakan untuk papan nama toko atau tempat usaha.		2. Reklame kain yang dipasang pada tiang dan diselenggarakan di atas bangunan pada jarak lebih dari 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan, bidang reklame tidak melebihi bidang atap bangunan. 3. Untuk wilayah yang sudah memiliki RDTR, tinggi reklame tidak boleh melebihi Tinggi bangunan maksimal yang diatur dan untuk wilayah yang tidak memiliki RDTR tinggi reklame yang dipancang di atas bangunan tidak boleh melebihi tinggi satu lantai dari bangunan tersebut. c. Bangunan tempat berdirinya reklame harus memiliki PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). d. Penyelenggaraan reklame insidentil diberikan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
				e. Penyelenggaraan reklame dipasang sejajar dengan bangunan atau jalan, tidak saling menutupi dan hanya digunakan untuk papan nama toko atau tempat usaha.
b. Halaman	1. Luas bidang reklame yang diperbolehkan yaitu: a. Kecil: luas bidang reklame $\leq 12 \text{ m}^2$ b. Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ c. Besar: luas bidang reklame $\geq 24 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 50 \text{ m}^2$ 2. Tinggi maksimal reklame papan pada halaman yaitu 8 meter untuk pole sign dan 5 meter untuk ground sign dan/atau tidak melebihi ketinggian bangunan pada lahan tersebut atau bangunan yang bersebelahan. 3. Penyelenggaraan reklame tidak boleh	1. Luas bidang reklame Billboard yang diperbolehkan pada zona tinggi yaitu: a. Kecil: luas bidang reklame $\leq 12 \text{ m}^2$ b. Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ c. Besar: luas bidang reklame 24 m^2 sampai dengan $\leq 50 \text{ m}^2$ 2. Tinggi maksimal reklame Billboard pada halaman yaitu 8 meter untuk pole sign dan 5 meter untuk ground sign dan/atau tidak melebihi ketinggian bangunan pada lahan tersebut atau bangunan yang bersebelahan. 3. Penyelenggaraan reklame tidak boleh melewati sisi terluar halaman. 4. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan	Tidak diperbolehkan mendirikan reklame videotron di halaman	1. Luas bidang reklame yang diperbolehkan yaitu: a. Kecil: luas bidang reklame $< 12 \text{ m}^2$. b. Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ c. Besar: luas bidang reklame $\geq 24 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 50 \text{ m}^2$ 2. Tinggi maksimal reklame papan pada halaman yaitu 8 meter untuk pole sign dan 5 meter untuk ground sign dan/atau tidak melebihi ketinggian bangunan pada lahan tersebut atau bangunan yang bersebelahan. 3. Penyelenggaraan reklame tidak boleh melewati sisi terluar halaman.

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
	melewati sisi terluar halaman. 4. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.	jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.		4. Penyelenggaraan reklame insidentil diberikan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.
c. Melekat/menyatu pada dinding/tembok dan/atau atap bangunan perseorangan	1. Luas bidang reklame yang diperbolehkan yaitu: a. Kecil: luas bidang reklame $< 12 \text{ m}^2$. b. Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$. c. Besar: luas bidang reklame $\geq 24 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 50 \text{ m}^2$ d. Luas bidang reklame menyesuaikan dengan luas dinding bangunan, yaitu ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar dinding bangunan. 2. Tinggi maksimal reklame papan pada halaman yaitu 3 meter.	1. Luas bidang reklame Billboard yang diperbolehkan pada zona tinggi yaitu: a. Kecil: luas bidang reklame kurang dari 12 m^2 . b. Sedang: luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 12 m^2 sampai dengan kurang dari 24 m^2 . c. Besar: luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 24 m^2 sampai dengan 50 m^2 . d. Luas bidang reklame menyesuaikan dengan luas dinding bangunan, yaitu ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar dinding bangunan. 2. Tinggi maksimal reklame Billboard pada halaman yaitu 3 meter.	Tidak diperbolehkan mendirikan reklame videotron melekat	1. Luas bidang reklame kain yang dibuat pada dinding, tembok, atau atap bangunan dapat diselenggarakan seluas bidang bangunan tersebut 2. Penyelenggaraan reklame diperbolehkan menempel pada parapet bangunan dengan peletakan horizontal serta tidak melewati tinggi parapet. 3. Penyelenggaraan reklame dipasang sejajar dengan bangunan atau jalan, tidak saling menutupi dan hanya digunakan untuk papan nama toko atau tempat usaha. 4. Penyelenggaraan reklame insidentil diberikan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame <i>Billboard</i>	Reklame <i>Videotron</i>	Reklame Kain
	3. Ketebalan atau kedalaman reklame maksimal 30 cm dari dinding bangunan. 4. Penyelenggaraan reklame diperbolehkan menempel pada parapet bangunan dengan peletakan horizontal serta tidak melewati tinggi parapet. 5. Penyelenggaraan reklame dipasang sejajar dengan bangunan atau jalan, tidak saling menutupi dan hanya digunakan untuk papan nama toko atau tempat usaha. 6. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.	3. Ketebalan atau kedalaman reklame maksimal 30 cm dari dinding bangunan. 4. Penyelenggaraan reklame diperbolehkan menempel pada parapet bangunan dengan peletakan horizontal serta tidak melewati tinggi parapet. 5. Penyelenggaraan reklame dipasang sejajar dengan bangunan atau jalan, tidak saling menutupi dan hanya digunakan untuk papan nama toko atau tempat usaha. 7. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.		

B. Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan Terbatas

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan Terbatas				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
Sarana dan Prasarana Daerah				
a. Path (Koridor Jalan)	- Luas bidang reklame yang diperbolehkan yaitu: - Kecil: luas bidang reklame $\leq 12 \text{ m}^2$ - Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ - Besar: - Kategori A: Luas bidang reklame $\geq 72 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 128 \text{ m}^2$ - Kategori B: Luas bidang reklame $\geq 50 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 72 \text{ m}^2$ - Kategori C: Luas bidang reklame $\geq 50 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ (asalkan tidak melebihi lebar bahu jalan) - Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. - Jarak minimal adalah 50-100 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. - Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 2	Tidak diperoleh penyelenggaraan reklame billboard pada zona diizinkan terbatas	Tidak diperoleh penyelenggaraan reklame videotron pada zona diizinkan terbatas	- Luas bidang reklame yang diperbolehkan yaitu: - Kecil: luas bidang reklame $\leq 12 \text{ m}^2$ - Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ - Besar: luas bidang reklame $\geq 24 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 50 \text{ m}^2$ - Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. - Jarak minimal adalah 30 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. - Penyelenggaraan reklame insidentil diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang - Tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi reklame jenis videotron, papan dan Billboard. - Tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon, dan pagar.

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan Terbatas				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
	(dua) bulan dan dapat diperpanjang			
b. Node (Persimpangan Jalan)	- Luas bidang reklame yang diperbolehkan yaitu: - Kecil: luas bidang reklame $\leq 12 \text{ m}^2$ - Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ - Besar: luas bidang reklame $\geq 24 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 50 \text{ m}^2$ (asalkan tidak melebihi lebar bahu jalan) - Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. - Jarak minimal adalah 50 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. - Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang - Pada persimpangan tidak boleh terdapat konten reklame yang sama, agar tidak terjadi penumpukan.	Tidak diperoleh penyelenggaraan reklame billboard pada zona diizinkan terbatas	Tidak diperoleh penyelenggaraan reklame videotron pada zona diizinkan terbatas	- Luas bidang reklame yang diperbolehkan yaitu: - Kecil: luas bidang reklame $\leq 12 \text{ m}^2$ - Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ - Besar: luas bidang reklame $\geq 24 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 50 \text{ m}^2$ (asalkan tidak melebihi lebar bahu jalan) - Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. - Jarak minimal adalah 30 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. - Penyelenggaraan reklame insidentil diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang - Pada persimpangan tidak boleh terdapat konten reklame yang sama, agar tidak terjadi penumpukan. - Tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi reklame jenis videotron, papan dan Billboard.

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan Terbatas				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
				7. Tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon, dan pagar.
c. District (Pusat Perbelanjaan)	1. Luas bidang reklame yang diperbolehkan yaitu: a. Kecil: luas bidang reklame $\leq 12 \text{ m}^2$ b. Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ c. Besar: luas bidang reklame $\geq 24 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 50 \text{ m}^2$ (asalkan tidak melebihi lebar bahu jalan) 2. Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. 3. Jarak minimal adalah 50-100 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. 4. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang 5. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada koridor jalan jika	Tidak diperoleh penyelenggaraan reklame billboard pada zona diizinkan terbatas	Tidak diperoleh penyelenggaraan reklame videotron pada zona diizinkan terbatas	1. Luas bidang reklame yang diperbolehkan yaitu: a. Kecil: luas bidang reklame $\leq 12 \text{ m}^2$ b. Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ c. Besar: luas bidang reklame $\geq 24 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 50 \text{ m}^2$ 2. Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. 3. Jarak minimal adalah 30 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. 4. Penyelenggaraan reklame insidentil diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang 5. Tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi reklame jenis videotron, papan dan Billboard. 6. Tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan Terbatas				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
	pusat perbelanjaan terdapat pada koridor. 6. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada persimpangan, jika pusat perbelanjaan berada pada persimpangan.			lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon, dan pagar. 7. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada koridor jalan jika pusat perbelanjaan terdapat pada koridor. 8. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada persimpangan, jika pusat perbelanjaan berada pada persimpangan.
d. District (Fasilitas Umum Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, dan Peribadatan)	1. Luas bidang reklame yang diperbolehkan yaitu: a. Kecil: luas bidang reklame $\leq 12 \text{ m}^2$ b. Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ c. Besar: luas bidang reklame $\geq 24 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 50 \text{ m}^2$ (asalkan tidak melebihi lebar bahu jalan) 2. Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. 3. Jarak minimal adalah 50-100 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. 4. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan	Tidak diperoleh penyelenggaraan reklame billboard pada zona diizinkan terbatas	Tidak diperoleh penyelenggaraan reklame videotron pada zona diizinkan terbatas	1. Luas bidang reklame yang diperbolehkan yaitu: a. Kecil: luas bidang reklame $\leq 12 \text{ m}^2$ b. Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ c. Besar: luas bidang reklame $\geq 24 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 50 \text{ m}^2$ 2. Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. 3. Jarak minimal adalah 30 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. 4. Penyelenggaraan reklame insidentil diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan Terbatas				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
	dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang 5. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada koridor jalan jika fasilitas umum terdapat pada koridor jalan. 6. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada persimpangan, jika fasilitas umum berada pada persimpangan reklame. 7. Konten reklame disesuaikan dengan fasilitas umum yang ada (misal konten kesehatan untuk fasilitas umum rumah sakit) tidak diperkenankan untuk mendirikan iklan rokok/minuman beralkohol maupun iklan komersial disekitar fasilitas umum.			5. Tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi reklame jenis videotron, papan dan Billboard. 6. Tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon, dan pagar. 7. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada koridor jalan jika fasilitas umum terdapat pada koridor jalan. 8. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada persimpangan, jika fasilitas umum berada pada persimpangan reklame. 9. Konten reklame disesuaikan dengan fasilitas umum yang ada (misal konten kesehatan untuk fasilitas umum rumah sakit) tidak diperkenankan untuk mendirikan iklan rokok/minuman beralkohol maupun iklan komersial disekitar fasilitas umum.
Bukan Sarana dan Prasarana Daerah				
a. Bangunan dengan cara menggantungkannya maupun dipancang di atas bangunan	1. Luas bidang reklame menyesuaikan dengan luas bangunan. (Sisi bidang reklame tidak boleh	Tidak diperoleh penyelenggaraan reklame billboard pada zona diizinkan terbatas	Tidak diperoleh penyelenggaraan reklame videotron pada zona diizinkan terbatas	1. Ukuran bidang reklame: a. Menggantung pada bangunan, dengan ukuran bidang reklame

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan Terbatas				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
	melewati dari sisi bidang bangunan terluar) 2. Untuk wilayah yang sudah memiliki RDTR, tinggi reklame tidak boleh melebihi Tinggi bangunan maksimal yang diatur dan untuk wilayah yang tidak memiliki RDTR tinggi reklame yang dipancang di atas bangunan tidak boleh melebihi tinggi satu lantai dari bangunan tersebut. 3. Bangunan tempat berdirinya reklame harus memiliki PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). 4. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang. 5. Penyelenggaraan reklame dipasang sejajar dengan bangunan atau jalan, tidak saling menutupi dan hanya digunakan untuk papan nama toko atau tempat usaha.			maksimal 10 m² menyesuaikan dengan dimensi bangunan b. Dipancang di atas bangunan, dengan ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan dan penempatannya sejajar sisi panjang atau sisi lebar 2. Reklame kain yang dipasang pada tiang dan diselenggarakan di atas bangunan pada jarak lebih dari 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan, bidang reklame tidak melebihi bidang atap bangunan. 3. Untuk wilayah yang sudah memiliki RDTR, tinggi reklame tidak boleh melebihi Tinggi bangunan maksimal yang diatur dan untuk wilayah yang tidak memiliki RDTR tinggi reklame yang dipancang di atas bangunan tidak boleh melebihi tinggi satu lantai dari bangunan tersebut. 4. Bangunan tempat berdirinya reklame harus memiliki PBG

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan Terbatas				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
				(Persetujuan Bangunan Gedung). 5. Penyelenggaraan reklame insidentil diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang. 6. Penyelenggaraan reklame dipasang sejajar dengan bangunan atau jalan, tidak saling menutupi dan hanya digunakan untuk papan nama toko atau tempat usaha.
b. Halaman	1. Luas bidang reklame yang diperbolehkan yaitu: a. Kecil: luas bidang reklame $\leq 12 \text{ m}^2$ b. Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ c. Besar: luas bidang reklame $\geq 24 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 50 \text{ m}^2$ (asalkan tidak melebihi lebar bahu jalan) 2. Tinggi maksimal reklame papan pada halaman yaitu 8 meter untuk pole sign dan 5 meter untuk ground sign dan/atau tidak melebihi ketinggian bangunan pada lahan tersebut atau	Tidak diperoleh penyelenggaraan reklame billboard pada zona diizinkan terbatas	Tidak diperoleh penyelenggaraan reklame videotron pada zona diizinkan terbatas	1. Luas bidang reklame yang diperbolehkan yaitu: a. Kecil: luas bidang reklame $\leq 12 \text{ m}^2$ b. Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ c. Besar: luas bidang reklame $\geq 24 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 50 \text{ m}^2$ 2. Tinggi maksimal reklame papan pada halaman yaitu 8 meter untuk pole sign dan 5 meter untuk ground sign dan/atau tidak melebihi ketinggian bangunan pada lahan tersebut atau bangunan yang bersebelahan.

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan Terbatas				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
	bangunan yang bersebelahan. 3. Penyelenggaraan reklame tidak boleh melewati sisi terluar halaman. 4. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang.			3. Penyelenggaraan reklame tidak boleh melewati sisi terluar halaman. 4. Penyelenggaraan reklame insidentil diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang.
c. Melekat/menyatu pada dinding/tembok dan/atau atap bangunan perseorangan	1. Luas bidang reklame yang diperbolehkan yaitu: a. Kecil: luas bidang reklame $\leq 12 \text{ m}^2$ b. Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ c. Besar: luas bidang reklame $\geq 24 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 50 \text{ m}^2$ (asalkan tidak melebihi lebar bahu jalan) d. Luas bidang reklame menyesuaikan dengan luas dinding bangunan, yaitu ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar dinding bangunan. 2. Tinggi maksimal reklame papan pada halaman yaitu 3 meter.	Tidak diperoleh penyelenggaraan reklame billboard pada zona diizinkan terbatas	Tidak diperoleh penyelenggaraan reklame videotron pada zona diizinkan terbatas	1. Luas bidang reklame kain yang dibuat pada dinding, tembok, atau atap bangunan dapat diselenggarakan seluas bidang bangunan tersebut 2. Penyelenggaraan reklame diperbolehkan menempel pada parapet bangunan dengan peletakan horizontal serta tidak melewati tinggi parapet. 3. Penyelenggaraan reklame dipasang sejajar dengan bangunan atau jalan, tidak saling menutupi dan hanya digunakan untuk papan nama toko atau tempat usaha. 4. Penyelenggaraan reklame insidentil diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang.

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan Terbatas				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
	3. Ketebalan atau kedalaman reklame maksimal 30 cm dari dinding bangunan. 4. Penyelenggaraan reklame diperbolehkan menempel pada parapet bangunan dengan peletakan horizontal serta tidak melewati tinggi parapet. 5. Penyelenggaraan reklame dipasang sejajar dengan bangunan atau jalan, tidak saling menutupi dan hanya digunakan untuk papan nama toko atau tempat usaha. 6. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang.			

B. Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan Bersyarat

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan Bersyarat				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
a. <i>Path</i> (Koridor Jalan)	1. Luas bidang reklame yang diperbolehkan yaitu:	1. Luas bidang reklame yang	1. Ukuran tiang utama konstruksi Reklame yang diperbolehkan	1. Luas bidang reklame kain yang diperbolehkan pada zona tinggi yaitu:

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan Bersyarat				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
	a. Kecil: luas bidang reklame <12 m². b. Sedang: luas bidang reklame ≥ 12 m² sampai dengan ≤ 24 m² c. Besar: a) Kategori A: Luas bidang reklame ≥ 72 m² sampai dengan ≤ 128 m² b) Kategori B: Luas bidang reklame ≥ 50 m² sampai dengan ≤ 72 m² c) Kategori C: Luas bidang reklame ≥ 24 m² sampai dengan ≤ 50 m² (asalkan tidak melebihi lebar bahu jalan) 2. Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. 3. Jarak minimal adalah 50-100 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan.	diperbolehkan pada zona tinggi yaitu: a. Kecil: luas bidang reklame ≤ 12 m² b. Sedang: luas bidang reklame ≥ 12 m² sampai dengan ≤ 24 m² c. Besar: a) Kategori A: Luas bidang reklame ≥ 72 m² sampai dengan ≤ 128 m² b) Kategori B: Luas bidang reklame ≥ 50 m² sampai dengan ≤ 72 m² c) Kategori C: Luas bidang reklame ≥ 24 m² sampai dengan ≤ 50 m² (asalkan tidak melebihi lebar bahu jalan) 2. Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. 3. Jarak minimal adalah 50-100 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan.	menurut standar SNI yaitu, a. Videotron kecil (<2m²) : pipa baja dengan diameter paling sedikit 3 inchi b. Videotron sedang (2–8 m²) : pipa baja dengan diameter paling sedikit 8 inchi c. Videotron besar (20–48 m²) : pipa baja dengan diameter paling sedikit 12 inchi Tinggi maksimal 10 meter 2. Tidak diperbolehkan mendirikan reklame pada zona potensial rendah 3. Ketinggian reklame harus disesuaikan dengan pandangan. Ketinggian reklame maksimal adalah 10	a. Kecil: luas bidang reklame ≤ 12 m² b. Sedang: luas bidang reklame ≥ 12 m² sampai dengan ≤ 24 m² c. Besar: Luas bidang reklame ≥ 24 m² sampai dengan ≤ 50 m² (asalkan tidak melebihi lebar bahu jalan) 2. Tinggi minimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. 3. Jarak minimal adalah 30 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. 4. Penyelenggaraan reklame insidentil diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang. 5. Tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi reklame jenis videotron, papan dan Billboard. 6. Tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon, dan pagar.

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan Bersyarat				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
	4. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang 5. Tidak diperbolehkan dipasang atau ditempatkan reklame rokok atau minuman beralkohol maupun yang berisikan iklan komersial serta unsur kampanye politik. Muatan informasi reklame wajib berupa himbauan kepada masyarakat.	4. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.	meter diukur dari perkerasan badan jalan. Sedangkan jarak minimal sisi terluar bidang reklame dengan sisi terluar badan jalan adalah 2 meter. 4. Jarak minimal adalah 250-300 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. 5. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang	
b. <i>Node</i> (Persimpangan Jalan)	1. Luas bidang reklame yang diperbolehkan yaitu: a. Kecil: luas bidang reklame <12 m². b. Sedang: luas bidang reklame ≥ 12 m² sampai dengan ≤ 24 m² c. Besar: luas bidang reklame ≥ 24 m² sampai dengan ≤ 50 m² (asalkan tidak	1. Luas bidang reklame <i>Billboard</i> yang diperbolehkan pada zona tinggi yaitu: a. Kecil: luas bidang reklame ≤ 12 m² b. Sedang: luas bidang reklame ≥ 12 m² sampai dengan ≤ 24 m² c. Besar: a) Kategori A: Luas bidang reklame ≥	1. Ukuran tiang utama konstruksi Reklame yang diperbolehkan menurut standar SNI yaitu, d. <i>Videotron</i> kecil (<2m²) : pipa baja dengan diameter paling sedikit 3 inchi e. <i>Videotron</i> sedang (2–8 m²) : pipa baja dengan diameter paling	1. Luas bidang reklame kain yang diperbolehkan pada zona tinggi yaitu: a. Kecil: luas bidang reklame ≤ 12 m² b. Sedang: luas bidang reklame ≥ 12 m² sampai dengan ≤ 24 m² c. Besar: Luas bidang reklame ≥ 24 m² sampai dengan ≤ 50 m² (asalkan tidak melebihi lebar bahu jalan).

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan Bersyarat				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
	melebihi lebar bahu jalan) 2. Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. 3. Jarak minimal adalah 50-100 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. 4. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang 5. Pada persimpangan tidak boleh terdapat konten reklame yang sama, agar tidak terjadi penumpukan. 6. Tidak diperbolehkan dipasang atau ditempatkan reklame rokok atau minuman beralkohol maupun yang berisikan iklan komersial serta unsur kampanye politik. Muatan informasi reklame wajib berupa	72 m2 sampai dengan ≤ 128 m2 b) Kategori B: Luas bidang reklame ≥ 50 m2 sampai dengan ≤ 72 m2 c) Kategori C: Luas bidang reklame ≥ 24 m2 sampai dengan ≤ 50 m2 (asalkan tidak melebihi lebar bahu jalan) 2. Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. 3. Jarak minimal adalah 50-100 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. 4. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. 7. Pada persimpangan tidak boleh terdapat konten reklame yang sama, agar tidak terjadi penumpukan.	sedikit 5 inchi; (8–20 m2) : pipa baja dengan diameter paling sedikit 8 inchi f. Videotron besar (20–48 m2): pipa baja dengan diameter paling sedikit 12 inchi 2. Tidak diperbolehkan mendirikan reklame pada zona potensial rendah 3. Ketinggian reklame harus disesuaikan dengan pandangan. Ketinggian reklame maksimal adalah 10 meter diukur dari permukaan badan jalan. Sedangkan jarak minimal sisi terluar bidang reklame dengan sisi terluar badan jalan adalah 2 meter. 8. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang	2. Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. 3. Jarak minimal adalah 30 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. 4. Penyelenggaraan reklame insidentil diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang. 5. Pada persimpangan tidak boleh terdapat konten reklame yang sama, agar tidak terjadi penumpukan. 6. Tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi reklame jenis videotron, papan dan Billboard. 4. Tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon, dan pagar.

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan Bersyarat				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
	himbauan kepada masyarakat.			
c. District (Pusat Perbelanjaan)	- Luas bidang reklame yang diperbolehkan yaitu: - Kecil: luas bidang reklame $< 12 \text{ m}^2$. - Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ - Besar: luas bidang reklame $\geq 24 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 50 \text{ m}^2$ - Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. - Jarak minimal adalah 50-100 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. - Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang - Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada koridor	- Luas bidang reklame yang diperbolehkan pada zona tinggi yaitu: - Kecil: luas bidang reklame $\leq 12 \text{ m}^2$ - Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ - Besar: luas bidang reklame $\geq 24 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 50 \text{ m}^2$ - Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. - Jarak minimal adalah 50-100 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. - Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. - Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada koridor	- Ukuran tiang utama konstruksi Reklame yang diperbolehkan menurut standar SNI yaitu, - Videotron kecil ($< 2 \text{ m}^2$) : pipa baja dengan diameter paling sedikit 3 inchi - Videotron sedang (2–8 m^2) : pipa baja dengan diameter paling sedikit 5 inchi; (8–20 m^2) : pipa baja dengan diameter paling sedikit 8 inchi - Videotron besar (20–48 m^2): pipa baja dengan diameter paling sedikit 12 inchi - Tidak diperbolehkan mendirikan reklame pada zona potensial rendah - Ketinggian reklame harus disesuaikan dengan pandangan.	- Luas bidang reklame kain yang diperbolehkan pada zona tinggi yaitu: - Kecil: luas bidang reklame $\leq 12 \text{ m}^2$ - Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ - Besar: Luas bidang reklame $\geq 24 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 50 \text{ m}^2$ - Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. - Jarak minimal adalah 30 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. - Penyelenggaraan reklame insidentil diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang. - Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada koridor jalan jika pusat perbelanjaan terdapat pada koridor. - Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada persimpangan, jika

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan Bersyarat				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
	jalan jika pusat perbelanjaan terdapat pada koridor. 6. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada persimpangan, jika pusat perbelanjaan berada pada persimpangan. 7. Tidak diperbolehkan dipasang atau ditempatkan reklame rokok atau minuman beralkohol maupun yang berisikan iklan komersial serta unsur kampanye politik. Muatan informasi reklame wajib berupa himbauan kepada masyarakat.	jalan jika pusat perbelanjaan terdapat pada koridor. 8. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada persimpangan, jika pusat perbelanjaan berada pada persimpangan.	Ketinggian reklame maksimal adalah 10 meter diukur dari perkerasan badan jalan. Sedangkan jarak minimal sisi terluar bidang reklame dengan sisi terluar badan jalan adalah 2 meter. 4. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 5. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada koridor jalan jika fasilitas umum terdapat pada koridor jalan. 9. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada persimpangan, jika fasilitas umum berada pada persimpangan reklame.	pusat perbelanjaan berada pada persimpangan. 7. Tidak menempatkan pada bidang atau kontruksi reklame jenis videotron, papan dan Billboard. 6. Tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon, dan pagar.
d. <i>District</i> (Fasilitas Umum Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, dan Peribadatan)	1. Luas bidang reklame yang diperbolehkan yaitu:	1. Luas bidang reklame yang <i>Billboard</i>	1. Ukuran tiang utama konstruksi Reklame yang diperbolehkan	1. Luas bidang reklame kain yang diperbolehkan pada zona tinggi yaitu:

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan Bersyarat				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
	a. Kecil: luas bidang reklame <12 m². b. Sedang: luas bidang reklame ≥ 12 m² sampai dengan ≤ 24 m² c. Besar: luas bidang reklame ≥ 24 m² sampai dengan ≤ 50 m² 2. Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. 3. Jarak minimal adalah 50-100 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. 4. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang 5. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada koridor jalan jika fasilitas umum terdapat pada koridor jalan. 6. Mematuhi aturan penyelenggaraan	diperbolehkan pada zona tinggi yaitu: a. Kecil: luas bidang reklame ≤ 12 m² b. Sedang: luas bidang reklame ≥ 12 m² sampai dengan ≤ 24 m² c. Besar: luas bidang reklame ≥ 24 m² sampai dengan ≤ 50 m² 2. Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. 3. Jarak minimal adalah 50-100 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. 4. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. 5. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada koridor jalan jika fasilitas umum terdapat pada koridor jalan.	menurut standar SNI yaitu, a. Videotron kecil (<2m²) : pipa baja dengan diameter paling sedikit 3 inchi b. Videotron sedang (2–8 m²) : pipa baja dengan diameter paling sedikit 5 inchi; (8–20 m²) : pipa baja dengan diameter paling sedikit 8 inchi c. Videotron besar (20–48 m²): pipa baja dengan diameter paling sedikit 12 inchi 2. Tidak diperbolehkan mendirikan reklame pada zona potensial rendah 3. Ketinggian reklame harus disesuaikan dengan pandangan. Ketinggian reklame maksimal adalah 10 meter diukur dari permukaan badan jalan. Sedangkan	a. Kecil: luas bidang reklame ≤ 12 m² b. Sedang: luas bidang reklame ≥ 12 m² sampai dengan ≤ 24 m² c. Besar: Luas bidang reklame ≥ 24 m² sampai dengan ≤ 50 m² 2. Tinggi maksimal 10 meter/tidak boleh melebihi ketinggian bangunan. 3. Jarak minimal adalah 30 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. 4. Penyelenggaraan reklame insidentil diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang. 5. Tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi reklame jenis videotron, papan dan Billboard. 6. Tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon, dan pagar. 7. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada koridor jalan jika

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan Bersyarat				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
	reklame pada persimpangan, jika fasilitas umum berada pada persimpangan reklame. 7. Konten reklame disesuaikan dengan fasilitas umum yang ada (misal konten kesehatan untuk fasilitas umum rumah sakit) tidak diperkenankan untuk mendirikan iklan rokok/minuman beralkohol maupun iklan komersial serta unsu kampanye politik disekitar fasilitas umum. Muatan informasi reklame wajib berupa himbauan kepada masyarakat.	6. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada persimpangan, jika fasilitas umum berada pada persimpangan reklame. 8. Konten reklame disesuaikan dengan fasilitas umum yang ada (misal konten kesehatan untuk fasilitas umum rumah sakit) tidak diperkenankan untuk mendirikan iklan rokok/minuman beralkohol maupun iklan komersial disekitar fasilitas umum.	jarak minimal sisi terluar bidang reklame dengan sisi terluar badan jalan adalah 2 meter. 4. Jarak minimal adalah 250-300 meter dengan jumlah yang menyesuaikan panjang koridor jalan. 5. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 6. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada koridor jalan jika fasilitas umum terdapat pada koridor jalan. 7. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada persimpangan, jika fasilitas umum berada pada persimpangan reklame. 9. Konten reklame disesuaikan dengan fasilitas umum yang	fasilitas umum terdapat pada koridor jalan. 8. Mematuhi aturan penyelenggaraan reklame pada persimpangan, jika fasilitas umum berada pada persimpangan reklame. 9. Konten reklame disesuaikan dengan fasilitas umum yang ada (misal konten kesehatan untuk fasilitas umum rumah sakit) tidak diperkenankan untuk mendirikan iklan rokok/minuman beralkohol maupun iklan komersial disekitar fasilitas umum.

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan Bersyarat				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
			ada (misal konten kesehatan untuk fasilitas umum rumah sakit) tidak diperkenankan untuk mendirikan iklan rokok/minuman beralkohol maupun iklan komersial disekitar fasilitas umum.	
Bukan Sarana dan Prasarana Daerah				
a. Bangunan dengan cara menggantungkannya maupun dipancang di atas bangunan	1. Luas bidang reklame menyesuaikan dengan luas bangunan. (Sisi bidang reklame tidak boleh melewati dari sisi bidang bangunan terluar) 2. Untuk wilayah yang sudah memiliki RDTR, tinggi reklame tidak boleh melebihi Tinggi bangunan maksimal yang diatur dan untuk wilayah yang tidak memiliki RDTR tinggi reklame yang dipancang di atas bangunan tidak boleh melebihi tinggi satu lantai dari bangunan tersebut.	1. Luas bidang reklame menyesuaikan dengan luas bangunan. (Sisi bidang reklame tidak boleh melewati dari sisi bidang bangunan terluar) 2. Untuk wilayah yang sudah memiliki RDTR, tinggi reklame tidak boleh melebihi Tinggi bangunan maksimal yang diatur dan untuk wilayah yang tidak memiliki RDTR tinggi reklame yang dipancang di atas bangunan tidak boleh melebihi tinggi satu lantai dari bangunan tersebut.	Tidak diperbolehkan mendirikan reklame videotron di atas bangunan	1. Ukuran bidang reklame: a. Menggantung pada bangunan, dengan ukuran bidang reklame maksimal 10 m² menyesuaikan dengan dimensi bangunan b. Dipancang di atas bangunan, dengan ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan dan penempatannya sejajar sisi panjang atau sisi lebar 2. Reklame kain yang dipasang pada tiang dan diselenggarakan di atas bangunan pada jarak

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan Bersyarat				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
	3. Bangunan tempat berdirinya reklame harus memiliki PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). 4. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang. 5. Penyelenggaraan reklame dipasang sejajar dengan bangunan atau jalan, tidak saling menutupi dan hanya digunakan untuk papan nama toko atau tempat usaha.	3. Bangunan tempat berdirinya reklame harus memiliki PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). 4. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. 5. Penyelenggaraan reklame dipasang sejajar dengan bangunan atau jalan, tidak saling menutupi dan hanya digunakan untuk papan nama toko atau tempat usaha.		lebih dari 6 m (enam meter) dari garis pagar yang berbatasan dengan jalan, bidang reklame tidak melebihi bidang atap bangunan. 3. Untuk wilayah yang sudah memiliki RDTR, tinggi reklame tidak boleh melebihi Tinggi bangunan maksimal yang diatur dan untuk wilayah yang tidak memiliki RDTR tinggi reklame yang dipancang di atas bangunan tidak boleh melebihi tinggi satu lantai dari bangunan tersebut. 4. Bangunan tempat berdirinya reklame harus memiliki PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). 5. Penyelenggaraan reklame insidentil diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang. 6. Penyelenggaraan reklame dipasang sejajar dengan bangunan atau jalan, tidak saling menutupi dan hanya digunakan untuk papan nama toko atau tempat usaha.

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan Bersyarat				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
b. Halaman	- Luas bidang reklame yang diperbolehkan yaitu: - Kecil: luas bidang reklame $< 12 \text{ m}^2$. - Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ - Besar: luas bidang reklame $\geq 24 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 50 \text{ m}^2$ - Tinggi maksimal reklame papan pada halaman yaitu 8 meter untuk <i>pole sign</i> dan 5 meter untuk <i>ground sign</i> dan/atau tidak melebihi ketinggian bangunan pada lahan tersebut atau bangunan yang bersebelahan. - Penyelenggaraan reklame tidak boleh melewati sisi terluar halaman. - Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang.	- Luas bidang reklame <i>Billboard</i> yang diperbolehkan yaitu: - Kecil: luas bidang reklame $< 12 \text{ m}^2$. - Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ - Besar: luas bidang reklame $\geq 24 \text{ m}^2$ sampai Tinggi maksimal reklame <i>Billboard</i> pada halaman yaitu 8 meter untuk <i>pole sign</i> dan 5 meter untuk <i>ground sign</i> dan/atau tidak melebihi ketinggian bangunan pada lahan tersebut atau bangunan yang bersebelahan. - Penyelenggaraan reklame tidak boleh melewati sisi terluar halaman. - Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.	<i>Tidak diperbolehkan mendirikan reklame videotron di halaman</i>	- Luas bidang reklame kain yang diperbolehkan pada zona tinggi yaitu: - Kecil: luas bidang reklame kurang dari 12 m^2. - Sedang: luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 12 m^2 sampai dengan kurang dari 24 m^2. - Besar: luas bidang reklame lebih besar dari atau sama dengan 24 m^2 sampai dengan 50 m^2. - Tinggi maksimal reklame kain pada halaman yaitu 8 meter untuk <i>pole sign</i> dan 5 meter untuk <i>ground sign</i> dan/atau tidak melebihi ketinggian bangunan pada lahan tersebut atau bangunan yang bersebelahan. - Penyelenggaraan reklame tidak boleh melewati sisi terluar halaman. - Penyelenggaraan reklame insidentil diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang.

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan Bersyarat				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
c. Melekat/menyatu pada dinding/tembok dan/atau atap bangunan perseorangan	1. Luas bidang reklame yang diperbolehkan yaitu: a. Kecil: luas bidang reklame $< 12 \text{ m}^2$. b. Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ c. Besar: luas bidang reklame $\geq 24 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 50 \text{ m}^2$ d. Luas bidang reklame menyesuaikan dengan luas dinding bangunan, yaitu ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar dinding bangunan. 2. Tinggi maksimal reklame papan pada halaman yaitu 3 meter. 3. Ketebalan atau kedalaman reklame maksimal 30 cm dari dinding bangunan. 4. Penyelenggaraan reklame diperbolehkan menempel pada parapet bangunan dengan	4. Luas bidang reklame <i>Billboard</i> yang diperbolehkan pada zona tinggi yaitu: d. Kecil: luas bidang reklame $\leq 12 \text{ m}^2$ e. Sedang: luas bidang reklame $\geq 12 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 24 \text{ m}^2$ f. Besar: luas bidang reklame $\geq 24 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 50 \text{ m}^2$ 5. Tinggi maksimal reklame <i>Billboard</i> pada halaman yaitu 8 meter untuk <i>pole sign</i> dan 5 meter untuk <i>ground sign</i> dan/atau tidak melebihi ketinggian bangunan pada lahan tersebut atau bangunan yang bersebelahan. 6. Penyelenggaraan reklame tidak boleh melewati sisi terluar halaman. 7. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.	<i>Tidak diperbolehkan mendirikan reklame videotron melekat</i>	1. Luas bidang reklame kain yang dibuat pada dinding, tembok, atau atap bangunan dapat diselenggarakan seluas bidang bangunan tersebut 2. Penyelenggaraan reklame diperbolehkan menempel pada parapet bangunan dengan peletakan horizontal serta tidak melewati tinggi parapet. 3. Penyelenggaraan reklame dipasang sejajar dengan bangunan atau jalan, tidak saling menutupi dan hanya digunakan untuk papan nama toko atau tempat usaha. 4. Penyelenggaraan reklame insidentil diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang.

Aturan Khusus Penyelenggaraan Reklame pada Ketentuan Zona Reklame Diizinkan Bersyarat				
Penempatan Penyelenggaraan Reklame	Dimensi dan Tata Cara Penyelenggaraan Reklame			
	Reklame Papan	Reklame Billboard	Reklame Videotron	Reklame Kain
	peletakan horizontal serta tidak melewati tinggi parapet. 5. Penyelenggaraan reklame dipasang sejajar dengan bangunan atau jalan, tidak saling menutupi dan hanya digunakan untuk papan nama toko atau tempat usaha. 6. Penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang.			

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI